

HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Konsep Dasar, Modus Operandi,
hingga Tantangan Era Digitalisasi
Keuangan



Tim Penulis:

July Esther | Maria Febriana | Nastri Ellesy Napitupulu
Ester Helena Siallagan | Sylvia Setjoatmadja | Sifaomadodo Wau
Yolanda Tamara | Manotas Indah | Lestika Siagian | Rustan
Ismail Saleh H. Galung | Cristin Desica Lubis | Tetty Veronika Manurung
Zakky Hamdani | Dara Puspitasari | Mekar Sinurat
Nur Chasanah | Hendra Filipi Sirait | Parade Sidauruk
Idarniman Ndruru | Agus Manimbul Butar-Butar | Marihot Pardamean Pasaribu
Dimas Reo Wahyudi | Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor: Ana Tasia Pase

HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga
Tantangan Era Digitalisasi Keuangan

July Esther	Tetty Veronika Manurung
Maria Febriana	Zakky Hamdani
Nastri Ellessy Napitupulu	Dara Puspitasari
Ester Helena Siallagan	Mekar Sinurat
Sylvia Setjoatmadja	Nur Chasanah
Sifaomadodo Wau	Hendra Filipi Sirait
Yolanda Tamara	Parade Sidauruk
Manotas Indah	Idarniman Ndruru
Lestika Siagian	Agus Manimbul Butar-Butar
Rustan	Marihot Pardamean Pasaribu
Ismail Saleh H. Galung	Dimas Reo Wahyudi
Cristin Desica Lubis	Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor: Ana Tasia Pase, S.H., M.H.

HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan
Era Digitalisasi Keuangan

Tim Penulis:

July Esther	Tetty Veronika Manurung
Maria Febriana	Zakky Hamdani
Nastri Ellessy Napitupulu	Dara Puspitasari
Ester Helena Siallagan	Mekar Sinurat
Sylvia Setjoatmadja	Nur Chasanah
Sifaomadodo Wau	Hendra Filipi Sirait
Yolanda Tamara	Parade Sidauruk
Manotas Indah	Idarniman Ndruru
Lestika Siagian	Agus Manimbul Butar-Butar
Rustan	Marihot Pardamean Pasaribu
Ismail Saleh H. Galung	Dimas Reo Wahyudi
Cristin Desica Lubis	Deaf Wahyuni Ramadhani

Editor : Ana Tasia Pase, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xiii, 408
ISBN : 978-634-7949-02-8
Terbit Pada : September 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "**Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan**" ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) bukanlah fenomena baru dalam dunia hukum pidana. Ia telah lama dikenal sebagai kejahatan yang bersifat *follow-up crime*, yakni kejahatan lanjutan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kompleksitasnya terus berkembang seiring dengan dinamika kejahatan ekonomi, globalisasi transaksi keuangan, dan yang paling mutakhir, percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Pencucian uang kini tidak lagi identik dengan transaksi tunai bernilai besar atau penyamaran melalui perusahaan cangkang semata, melainkan telah merambah ke ranah aset kripto, *peer-to-peer lending*, dompet digital, hingga layanan *fintech* lintas negara.

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan literatur hukum yang tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menyajikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, modus operandi, dan tantangan kontemporer dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Pembahasan dalam buku ini dibagi ke dalam beberapa bagian utama.

Pertama, pengantar konsep dasar pencucian uang, meliputi definisi, sejarah perkembangan rezim anti-pencucian uang di dunia dan Indonesia, serta teori-teori hukum yang mendasarinya, termasuk asas *follow the money*, *dual criminality*, dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*). Kedua, pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beserta perbandingannya dengan rezim internasional seperti FATF (*Financial Action Task Force*) dan UNCAC. Ketiga, analisis mendalam mengenai modus operandi pencucian uang dari yang konvensional seperti *smurfing*, *structuring*, dan *layering* melalui transaksi perbankan, hingga modus modern yang memanfaatkan teknologi seperti *cryptocurrency*, *non-fungible token* (NFT), *dark web*, dan *smart contract*. Keempat, tantangan era digitalisasi keuangan, yang mencakup isu regulasi aset kripto, penerapan *financial technology*, perlindungan data pribadi, serta kerja sama internasional dalam

melacak aliran dana lintas yurisdiksi. Kelima, aspek penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, serta peran lembaga seperti PPATK, OJK, dan penegak hukum lainnya.

Kami menyadari bahwa hukum selalu tertinggal dari perkembangan kejahatan, terutama kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Namun, justru karena itu, pembaruan literatur dan diskursus akademik menjadi keniscayaan. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, penegak hukum, regulator, akademisi, serta masyarakat luas yang peduli terhadap integritas sistem keuangan nasional dan global.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana ekonomi dan upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP DASAR DAN PENGANTAR TINDAK PIDANA PENCUCIAN	
UANG.....	1
(July Esther)	
Latar Belakang.....	2
Pengertian Pencucian Uang	3
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	4
Tahapan-Tahapan Pencucian Uang	5
Asas-Asas penting dalam TPPU.....	6
Tujuan dan Motif Pencucian Uang	6
Dampak Pencucian Uang	7
Dasar Hukum dan Kebijakan di Indonesia.....	7
Perbandingan Kerangka Hukum: Indonesia vs Singapura.....	8
Studi Kasus Putusan TPPU di Indonesia	8
Tantangan dalam Penegakan Hukum	9
Penutup	9
Daftar Pustaka	11
Profil Penulis.....	12
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PENCUCIAN UANG	14
(Maria Febriana)	
Pendahuluan.....	15
Genealogi Pencucian Uang dan Perubahan Pola Kejahatan Ekonomi	18
Perkembangan Pencucian Uang dalam Hukum Internasional.....	21
Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	25
Analisis Kritis terhadap Evolusi Hukum Pencucian Uang	35
Penutup.....	36
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis.....	41
BAB 3 DAMPAK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP	
PEREKONOMIAN DAN SISTEM KEUANGAN	42
(Nastri Ellessy Napitupulu)	
Pendahuluan.....	43
Kerangka Konseptual Dampak Pencucian Uang	44
Dampak Pencucian Uang Terhadap Perekonomian	45
Dampak Pencucian Uang Terhadap Sistem Keuangan	48

Digitalisasi Keuangan Sebagai Faktor Akselerator Risiko.....	50
Model Transmisi Dampak TPPU Berlapis	52
Agenda Penguatan Kebijakan dan Sistem Keuangan.....	53
Daftar Pustaka.....	58
Profil Penulis.....	60
BAB 4 ASAS-ASAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>)	61
(Ester Helena Siallagan)	
Pendahuluan.....	62
Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	62
Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	63
Asas-asas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	64
Kesimpulan	69
Daftar Pustaka	71
Profil Penulis.....	72
BAB 5 PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	73
(Sylvia Setjoatmadja)	
Kedudukan dan Kerangka Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Nasional.....	74
Peraturan Pelaksana dan Harmonisasi Pengaturan TPPU.....	82
Harmonisasi dan Perkembangan Pengaturan Hukum TPPU di Indonesia.....	90
Daftar Pustaka	98
Profil Penulis.....	100
BAB 6 TINDAK PIDANA ASAL (<i>PREDICATE CRIME</i>): KORUPSI, NARKOTIKA, PERPAJAKAN, DAN PERBANKAN	101
(Sifaomadodo Wau)	
Kedudukan Hukum Tindak Pidana Asal dalam Sistem Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	102
Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>Predicate Crime</i>	104
Tindak Pidana Narkotika sebagai <i>Predicate Crime</i>	105
Tindak Pidana Perpajakan sebagai <i>Predicate Crime</i>	107
Tindak Pidana Perbankan sebagai <i>Predicate Crime</i>	108
Problematika Pembuktian <i>Predicate Crime</i>	110
Integrasi Penegakan Hukum terhadap Empat <i>Predicate Crime</i>	112
Daftar Pustaka	115
Profil Penulis.....	118

BAB 7 TINDAK PIDANA ASAL (<i>PREDICATE CRIME</i>): KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, SIBER, DAN TERORISME.....	119
(Yolanda Tamara)	
Pendahuluan.....	120
Konsep Tindak Pidana Asal dan Hubungannya dengan TPPU	120
Tindak Pidana Asal di Bidang Kehutanan	122
Tindak Pidana Asal di Bidang Lingkungan Hidup dan <i>Green Financial Crime</i>	123
Pola dan Strategi Penanganan Kejahatan Kehutanan-Lingkungan ...	124
Tindak Pidana Siber sebagai Sumber Risiko TPPU.....	125
Modus Pencucian Uang pada Kejahatan Siber	126
Terorisme dan Pendanaan Terorisme dalam Rezim Keuangan	127
Penguatan Pencegahan Terorisme dan Standar FATF.....	128
Daftar Pustaka.....	129
Profil Penulis.....	131
BAB 8 UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	132
(Manotas Indah)	
Pendahuluan.....	133
Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	134
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum yang Berlaku.....	135
Tindak Pidana Asal sebagai Unsur Kontekstual.....	138
Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dalam TPPU	138
Perbandingan Konstruksi Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU dengan Pasal 607 KUHP	139
Kedudukan Pasal 69 UU TPPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi .	140
Prinsip Kehati-hatian dalam Menilai Unsur “Patut Diduga”	141
Penutup.....	141
Daftar Pustaka.....	143
Profil Penulis.....	145
BAB 9 MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG	146
(Lestika Siagian)	
Konsep dan Karakteristik Modus Operandi Pencucian Uang.....	147
Tahapan Klasik: <i>Placement, Layering, dan Integration</i>	148
Modus Operandi pada Sektor Keuangan	149
Modus Operandi melalui Sektor Non-Keuangan	150
Modus Operandi Berbasis Digital.....	151
Modus <i>Nominee</i> , Rekening Pihak Ketiga, dan Identitas Palsu.....	152
Modus melalui Bisnis, Perusahaan Cangkang, dan Investasi.....	153

Modus Lintas Negara.....	153
Pola Penyamaran dan Indikator Modus.....	154
Tantangan Penegakan Hukum dalam Mengungkap Modus Pencucian Uang	155
Daftar Pustaka.....	157
Profil Penulis.....	158
BAB 10 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	159
(Rustan)	
Pengertian dan Asal Usul Pencucian Uang.....	160
Teori Ekonomi Kejahatan dan Hukuman	161
Hukuman, Proporsionalitas, dan Analisis Ekonomi Kejahatan	163
Teori Pencegahan Kejahatan.....	166
Prinsip-prinsip Pencegahan Kejahatan dan Pengaruh Hukuman dalam Kebijakan dan Strategi Peradilan Pidana Australia.....	169
Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	171
Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	176
Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	179
Daftar Pustaka.....	187
Profil Penulis.....	189
BAB 11 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.....	190
(Ismail Saleh H. Galung)	
Pendahuluan.....	191
Konsep Dan Karakteristik Kejahatan Pencucian Uang	192
Kerangka Hukum Kewenangan Dan Kerja Sama Antarlembaga.....	193
Peran PPATK Sebagai <i>Focal Point</i> Intelijen Keuangan.....	194
Peran Polri Sebagai Ujung Tombak Penyidikan Dan Penelusuran Aliran Dana.....	195
Kewenangan Kejaksaan Selaku Pengendali Perkara Dan Eksekutor Pengembalian Aset	197
Pembaruan Nota Kesepahaman Polri-Kejaksaan.....	198
Studi Kasus Pelimpahan Perkara Lintas Lembaga.....	199
Perluasan Kewenangan Penyidikan Dan Risiko Fragmentasi Koordinasi	199

Dominasi Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal: Ujian Bagi	
Independensi Kejaksaan.....	200
Menilai Efektivitas Sinergi PPATK, Polri, Dan Kejaksaan	201
Daftar Pustaka.....	204
Profil Penulis.....	205
BAB 12 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA	
PENCUCIAN UANG (TPPU): PERAN KPK, OJK, BANK INDONESIA, DAN	
KERJA SAMA ANTARLEMBAGA	206
(Cristin Desica Lubis)	
Pendahuluan.....	207
Konsep, Tahapan, dan Karakteristik TPPU	207
Kerangka Hukum dan Kelembagaan TPPU di Indonesia	209
Peran KPK dalam Pemberantasan TPPU	209
Peran OJK dalam Pencegahan TPPU	211
Peran Bank Indonesia dalam Pencegahan TPPU	211
PPATK sebagai Pusat Intelijen Keuangan: Data Terbaru 2025	212
TPPU Korupsi dan Pola Risiko Berdasarkan Data PPATK 2025	213
Kerja Sama Antarlembaga dan Internasional.....	214
Daftar Pustaka.....	216
Profil Penulis.....	218
BAB 13 PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	219
(Tetty Veronika Manurung)	
Pendahuluan dan Urgensi Penegakan Hukum.....	220
Kerangka Yuridis: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	220
Karakteristik TPPU sebagai Kejahatan Lanjutan	221
Rincian dan Analisis Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crimes</i>)	221
Peran Lembaga dan Sinergi Kelembagaan	222
Modus Operandi Baru dan Tantangan Era Digital	223
Indonesia dalam Rezim Anti-Pencucian Uang Global.....	223
Strategi dan Mekanisme Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>)	224
Terobosan Hukum: <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i>	224
Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis	225
Daftar Pustaka	226
Profil Penulis.....	227
BAB 14 PERAMPASAN DAN PEMULIHAN ASET (ASSET RECOVERY)....	228
(Zakky Hamdani)	
Latar Belakang.....	229
Pengertian Perampasan Aset dan Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>)	229
Pergeseran Paradigma: Follow the Suspect ke Follow the Money	230

Urgensi Perampasan dan Pemulihan Aset.....	230
Landasan Hukum dan Rezim Kerangka Kerja.....	231
Mekanisme Perampasan Aset (<i>In Personam Vs In Rem</i>)	233
Tahapan Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>)	235
Kerja Sama Internasional dan Lintas Batas (<i>Cross-Border Asset Recovery</i>)	238
Tantangan dan Prospek Pembaharuan Hukum	240
Daftar Pustaka.....	242
Profil Penulis.....	243
BAB 15 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).....	244
(Dara Puspitasari)	
Perkembangan dan Standar Internasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	245
Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	253
Pengaruh Hukum Internasional terhadap Perkembangan Rezim TPPU Indonesia.....	259
Daftar Pustaka.....	268
Profil Penulis.....	270
BAB 16 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: STUDI KASUS <i>FIRST TRAVEL</i>	271
(Mekar Sinurat)	
Pendahuluan.....	272
Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	273
Konstruksi Hukum Perkara <i>First Travel</i>	275
Analisis Yuridis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018	277
Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 Pk/Pid.Sus/2022	278
Analisis Perbandingan Dan Implikasi Hukum	279
Kesimpulan Analitis.....	281
Daftar Pustaka.....	283
Profil Penulis.....	284
BAB 17 DIGITALISASI SISTEM KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).....	285
(Nur Chasanah)	
Transformasi Digital Sistem Keuangan dan Perubahan Karakter Transaksi Keuangan	286

Bentuk Perkembangan Teknologi Keuangan dan Implikasinya terhadap TPPU	293
Reformasi Sistem Pencegahan TPPU dalam Era Digitalisasi Keuangan	299
Daftar Pustaka	307
Profil Penulis.....	309
BAB 18 SISTEM PENGUATAN PENCUCIAN UANG (APU)	310
(Hendra Filipi Sirait)	
Pendahuluan.....	311
Sistem Penguatan Pencucian Uang Dalam Ruang TPPU	314
Tantangan Pembuktian Sistem Penguatan Pencucian Uang dalam Ruang Siber	322
Penutup.....	325
Daftar Pustaka	327
Profil Penulis.....	328
BAB 19 TANTANGAN, REFORMASI KEBIJAKAN NASIONAL, DAN MASA DEPAN PEMBERANTASAN TPPU	329
(Parade Sidauruk)	
Pendahuluan Dan Kerangka Konseptual TPPU	330
Analisis Teoretis Dan Tipologi Pencucian Uang Modern.....	331
Tantangan Strategis Pemberantasan TPPU di Indonesia	332
Reformasi Kebijakan Nasional Dan Standarisasi FATF	333
Masa Depan Pemberantasan TPPU: Integrasi AI Dan Intelijen Keuangan	335
Daftar Pustaka	336
Profil Penulis.....	337
BAB 20 TANTANGAN PEMBUKTIAN TPPU DALAM RUANG SIBER: FORENSIK DIGITAL DAN <i>LEGAL ADMISSIBILITY</i>	338
(Idarniman Ndruru)	
Pendahuluan.....	339
TPPU dalam Ruang Siber dan Dinamika Kejahatan Keuangan Digital.....	340
Tantangan Pembuktian TPPU dalam Ruang Siber	345
Penutup.....	347
Daftar Pustaka	349
Profil Penulis.....	350

BAB 21 MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DAN EKSTRADISI DALAM PEMBERANTASAN TPPU LINTAS NEGARA	351
(Agus Manimbul Butar-Butar)	
Pendahuluan.....	352
<i>Mutual Legal Assistance</i> Dalam Ruang TPPU Antar Lintas Negara Dan Dinamika Antar Lintas Negara	355
Tantangan Pembuktian MLA dalam Pemberantasan TPPU Lintas Negara	362
Penutup.....	366
Daftar Pustaka.....	367
Profil Penulis.....	368
BAB 22 PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DAN ASET DIGITAL: TANTANGAN REGULASI DI ERA FINTECH	369
(Marihot Pardamean Pasaribu)	
Tindak Pidana Pencucian Uang	370
<i>Cryptocurrency</i> dan Aset Digital.....	370
Keberadaan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia dan Dasar Hukumnya	372
Cara Kerja Pencucian Uang Di <i>Cryptocurrency</i>	375
Modus Operandi	375
Daftar Pustaka	377
Profil Penulis.....	378
BAB 23 PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG DAN OFFSHORE ACCOUNT: PREDICATE CRIME, ANATOMI, MODUS OPERANDI, DAN MENS REA.....	379
(Dimas Reo Wahyudi)	
Kedudukan Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan atas <i>Predicate Crime</i>	380
Anatomi Perusahaan Cangkang dan <i>Offshore Account</i> dalam Struktur Pencucian Uang.....	381
Modus Operandi: Pola Operasional <i>Layering</i> melalui Perusahaan Cangkang Berlapis	382
Unsur Kesalahan (<i>Mens Rea</i>) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Skema Ini.....	383
Studi Kasus Populer: Panama Papers dan Skandal 1MDB: Modus <i>Incorporation Agent</i> dan Pembuktian <i>Willful Blindness</i>	385
Keterkaitan <i>Predicate Crime</i> , Anatomi, Modus, dan <i>Mens Rea</i>	387
Daftar Pustaka	389
Profil Penulis.....	391

BAB 24 WHITE COLLAR CRIME DAN TPPU ANALISIS TEORI
***DIFFERENTIAL ASSOCIATION* PADA PELAKU KORPORASI..... 392**
 (Deaf Wahyuni Ramadhani)
 Pendahuluan.....393
 White Collar Crime dan TPPU394
 Teori *Differential Association*396
 Analisis *Differential Association* pada Pelaku Korporasi.....398
 Upaya Pencegahan TPPU di Lingkungan Korporasi.....402
 Penutup.....404
 Daftar Pustaka..... 405
 Profil Penulis..... 407



BAB 1

KONSEP DASAR DAN PENGANTAR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. July Esther, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen



Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* sering dipahami secara sempit sebagai upaya "mencuci" uang hasil kejahatan agar tampak bersih. Pemahaman ini menyesatkan karena mereduksi pencucian uang hanya sebagai persoalan teknis keuangan. Pada hakikatnya, pencucian uang adalah proses sosiologis dan yuridis untuk mengubah uang kotor menjadi instrumen kekuasaan yang sah.

Perkembangan kejahatan ekonomi dan keuangan pada abad ke-21 tidak lagi berhenti pada perbuatan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Keuntungan dari tindak pidana seperti korupsi, narkoba, perjudian, penipuan, perdagangan orang, dan terorisme harus "dibersihkan" agar dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Proses inilah yang kemudian dikenal sebagai *money laundering* atau pencucian uang (Alldridge, 2003: 1).

Istilah "pencucian uang" pertama kali populer setelah kasus mafia Amerika Serikat pada era 1920-an. Al Capone dan jaringannya menggunakan usaha *laundry* koin untuk menyamarkan hasil kejahatan dari prostitusi, perjudian, dan pemerasan (Levi, 2017: 3). Namun, secara konseptual, praktik menyamarkan asal-usul harta kekayaan sudah ada jauh sebelum istilah itu muncul. Dalam sejarah Romawi dan Yunani kuno, pedagang sudah menggunakan perantara untuk menyembunyikan harta dari pajak dan penyitaan.

Di Indonesia, perhatian serius terhadap pencucian uang muncul setelah krisis ekonomi 1998 dan maraknya tindak pidana korupsi berjamaah. Negara menyadari bahwa tanpa pemutusan mata rantai penggunaan hasil kejahatan, upaya pemberantasan tindak pidana pokok tidak akan efektif. Penjahat akan tetap menikmati hasil kejahatannya meskipun dipidana. Karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010).

Perkembangan terbaru menunjukkan modus TPPU semakin kompleks. PPATK mencatat pada tahun 2024 terdapat 1,3 juta transaksi mencurigakan terkait judi *online* dengan nilai mencapai Rp 327 triliun (PPATK, 2025: 5). Ironisnya, 80 ribu anak di bawah 10 tahun dan 200 ribu anak secara keseluruhan terpapar judi *online* (Kemkomdigi, 2026). Data ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga berpotensi menjadi "*money mule*" atau perantara pencucian uang.

Bab ini akan membahas konsep dasar, unsur, tahapan, kerangka hukum, dan tantangan pencucian uang sebagai pengantar untuk memahami bagaimana hukum Indonesia merespons kejahatan ini, khususnya dalam konteks perjudian *online* yang melibatkan anak.

Pengertian Pencucian Uang

Kata "pencucian uang" adalah eufemisme yang menyesatkan. Ia mereduksi fenomena kompleks menjadi kegiatan rumah tangga. Dalam realitasnya, *money laundering* adalah sebuah teknologi sosial dan hukum yang berfungsi memisahkan modal dari biografi kriminalnya (Levi, 2015).

Tujuan akhirnya bukan membuat uang "kinclong". Tujuan akhirnya adalah membuat uang itu bisa dipakai untuk membeli legitimasi: kursi DPR, proyek pemerintah, reputasi filantropis. Dengan kata lain, TPPU adalah mesin reproduksi kekuasaan ilegal (*Bourdieu*).

Secara yuridis, TPPU adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 3, 4, dan 5).

Dari definisi itu ada 3 unsur kunci:

1. Ada harta kekayaan hasil tindak pidana: Disebut predicate crime. Tanpa kejahatan asal, tidak ada yang "dicuci". UU TPPU menganut sistem *all crime approach* (UU No. 8 Tahun 2010; Penjelasan Pasal 2 ayat (1)). Artinya, semua jenis pidana bisa menjadi asal muasal.
2. Ada Perbuatan: UU merumuskan 3 kelompok perbuatan: Penyembunyian, Penggunaan, dan Penghalangan (UU No. 8 Tahun 2010, Bab III).
3. Ada Unsur Kesengajaan dan Pengetahuan: Pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa harta itu hasil kejahatan (UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 3).

Yang membedakan TPPU dari kejahatan lain adalah objeknya bukan benda, melainkan "jejak". Yang dicuci bukan uangnya, tapi asal-usulnya.

1. Definisi menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dan/atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lain, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana (UU No. 8 Tahun

Daftar Pustaka

- Alldridge, P. (2003). *Money laundering law: Forfeiture, confiscation, civil recovery, criminal laundering and taxation of the proceeds of crime*. Hart Publishing.
- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan hukum pidana*. Pustaka Magister.
- Chainalysis. (2024). *2024 crypto crime report*. Chainalysis.
- Financial Action Task Force. (2023a). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF recommendations*. FATF.
- Financial Action Task Force. (2023b). *Mutual evaluation report of Indonesia*. FATF.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Asas-asas hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2017 tentang Pihak Lain dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026, March 6). *Siaran pers PP TUNAS*.
- Levi, Michael. "Money Laundering and Its Regulation". _The Oxford Handbook of Organized Crime_. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 2251 K/Pid.Sus/2012*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1792 K/Pid.Sus/2014*.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 123/Pid.Sus/2023*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Laporan tahunan 2023*. PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). *Laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan judi online 2024*. PPATK.
- Singapore. (1992). *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act 1992*.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan yang memiliki perhatian dan kepakaran pada bidang Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Meraih gelar S.H. dari Universitas Jember tahun 1996 dan Doktor dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013, Penulis mengawali karier sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2002. Sejak 2015, melanjutkan pengabdian akademiknya di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

Dalam perjalanan akademiknya, Penulis aktif mengembangkan kajian hukum melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang pengajarannya mencakup Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Hukum Pidana Umum, Perbandingan Hukum Pidana, Kejahatan Bisnis, Legal Opinion dan Audit Hukum, Hukum Acara Pidana, serta sejumlah mata kuliah pada Program Magister Hukum, yaitu Money Laundering, Aspek Cyber dalam Tindak Pidana Korupsi, Filsafat Hukum, dan Sejarah Hukum. Lebih dari sekadar mengajar, perjalanan akademiknya dibangun melalui keterlibatan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan perhatian pada perkembangan hukum pidana dan respons hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan modern. Sejumlah karya ilmiah dan publikasinya dapat ditelusuri melalui Google Scholar atas nama July Esther. Penulis juga telah menulis dan berkontribusi dalam sejumlah buku dan bab, di antaranya *Perkembangan Hukum Pidana*, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, *Hukum Pidana Korupsi*, *Hukum Pidana Anak*, dan *Hukum Acara Pidana*.

Buku *HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan* lahir dari semangat untuk mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman dan perhatian masyarakat terhadap persoalan hukum yang berkembang. Buku ini merupakan karya kolaboratif yang melibatkan mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan masyarakat umum, sehingga menghadirkan beragam perspektif dalam memahami TPPU secara lebih luas dan kontekstual.

Buku ini diharapkan menjadi referensi akademik sekaligus sumber literasi hukum yang aplikatif bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Pembahasannya dapat digunakan untuk memahami konsep dasar TPPU, mengenali modus operandi, membaca perkembangan kejahatan berbasis teknologi dan digitalisasi keuangan, serta membangun kesadaran kritis terhadap pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Pada akhirnya, buku ini bukan sekadar membahas bagaimana uang hasil kejahatan disamarkan, tetapi juga mengajak pembaca memahami mengapa pencucian uang menjadi ancaman serius bagi integritas sistem keuangan, penegakan hukum, dan kehidupan sosial, khususnya di era digital.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id



BAB 2

SEJARAH

PERKEMBANGAN

PENCUCIAN UANG

Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.
Universitas Kadiri



Pendahuluan

Pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya tidak berkembang sebagai suatu bentuk kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern. Fenomena tersebut tumbuh dari kebutuhan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan, mengaburkan, memindahkan, dan mengubah bentuk harta kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal agar dapat digunakan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dengan demikian, sejarah pencucian uang pada dasarnya merupakan sejarah mengenai bagaimana kejahatan beradaptasi terhadap perkembangan sistem ekonomi, teknologi keuangan, dan kemampuan negara dalam melakukan penelusuran terhadap aliran kekayaan (Husein, 2007).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan mengenai uang tunai yang berasal dari kegiatan kriminal. Pencucian uang merupakan bagian dari mekanisme ekonomi kejahatan yang lebih luas, di mana pelaku tindak pidana membutuhkan suatu sistem untuk mempertahankan nilai ekonomi hasil kejahatan, mengurangi risiko terdeteksi, serta memasukkan kembali harta tersebut ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak legal (Sjahdeini, 2007). Oleh karena itu, semakin kompleks sistem keuangan suatu negara, semakin besar pula kemungkinan munculnya metode baru untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Secara historis, perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang semakin kuat pada akhir abad ke-20, khususnya ketika kejahatan narkoba dan kejahatan terorganisasi berkembang secara transnasional (Atmasasmita, 2000). Konsekuensinya, negara tidak lagi cukup hanya mengejar pelaku tindak pidana asal (*predicate offence*), tetapi juga harus mengikuti jejak keuangan yang dihasilkan oleh tindak pidana tersebut. Perubahan orientasi inilah yang kemudian melahirkan pendekatan modern dalam pemberantasan pencucian uang, yaitu mengikuti uang (*follow the money*) sebagai strategi untuk membongkar struktur ekonomi kejahatan (Husein, 2021).

Perubahan paradigma tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap hukum pidana. Kejahatan tidak lagi semata-mata dipandang dari perbuatan fisik pelaku, tetapi juga dari bagaimana keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan dipertahankan, disamarkan, dipindahkan, atau diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi. Dalam konteks ini, pencucian uang menjadi jembatan antara hukum pidana, hukum keuangan, hukum administrasi, teknologi informasi, serta kerja sama internasional (Atmasasmita, 2010).

Selain itu, perkembangan globalisasi ekonomi dan integrasi sistem keuangan internasional mempercepat mobilitas modal lintas negara, yang pada satu sisi memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, namun pada sisi lain membuka ruang yang lebih luas bagi praktik pencucian uang. Kemudahan transfer dana antarnegara, penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*), serta pemanfaatan yurisdiksi dengan regulasi longgar (*tax havens*) memperlihatkan bahwa pencucian uang tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjadi fenomena global yang membutuhkan respons kolektif antarnegara (Garnasih, 2003).

Di Indonesia, perkembangan hukum pencucian uang juga memperlihatkan pola yang sejalan dengan dinamika internasional tersebut. Indonesia pada awalnya menggunakan pendekatan yang relatif terbatas melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi hukum nasional terhadap standar internasional serta kebutuhan untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang lebih komprehensif.

Sehingga dengan begitu, sejarah perkembangan pencucian uang perlu dikaji secara kritis dan komprehensif. Sejarah tersebut bukan sekadar rangkaian perubahan peraturan, melainkan menggambarkan perubahan cara negara memahami kejahatan: dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku dan perbuatan menuju pendekatan yang semakin menitikberatkan pada keuntungan ekonomi, jaringan kejahatan, sistem keuangan, intelijen keuangan, dan pemulihan aset. Dengan demikian, pencucian uang dapat dipahami sebagai fenomena yang terus berevolusi mengikuti perubahan struktur ekonomi global dan inovasi dalam sistem keuangan modern.

Pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya tidak berkembang sebagai suatu bentuk kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern. Fenomena tersebut tumbuh dari kebutuhan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan, mengaburkan, memindahkan, dan mengubah bentuk harta kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal agar dapat digunakan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dengan demikian, sejarah pencucian uang pada dasarnya merupakan sejarah mengenai bagaimana kejahatan beradaptasi terhadap perkembangan sistem ekonomi, teknologi keuangan, dan kemampuan negara dalam melakukan penelusuran terhadap aliran kekayaan (Husein, 2007).

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, (2000), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____, (2010), *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <http://www.jstor.org/stable/1830482>
- FATF (2012-2026), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
- Financial Action Task Force (FATF), "Outcomes FATF Plenary, 25–27 October 2023." <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-october-2023.html>
- Financial Action Task Force (FATF), *Anti-money Laundering and Counter-terrorist Financing Measures—Indonesia: Fourth Round Mutual Evaluation Report*, Paris: FATF/OECD, 2023. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/MER-Indonesia-2023.html>
- Financial Action Task Force (FATF), *History of the FATF and the Forty Recommendations*, Paris, 1990.
- Fitrianggraeni, Setyawati dan Tiara Amanda Putri, (2026), "Regulatory Update: Strengthening Anti-Money Laundering Coordination and Enforcement under Presidential Regulation No. 88 of 2025," *Actio Magazine* (April). Doi: <https://www.ap-lawsolution.com/actio/regulatory-update-strengthening-anti-money-laundering-coordination-and-enforcement-under-presidential-regulation-no-88-of-2025>
- Garnasih, Yenti, (2003), *Penegakan Hukum Anti-Pencucian Uang dan Kendalanya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Gilmore, William C., (1999), *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counter-Measures*, Council of Europe Publishing,
- Husein, Yunus, (2007), *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, (2021), *Bunga Rampai Hukum Pidana Pencucian Uang*,

Jakarta: Sinar Grafika

Levi, Michael, (2008), *The Organisation of Serious Crime*, Oxford University Press

Nikos Passas, (2005), "Lawful but Awful: 'Legal Corporate Crimes'," *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 34, Doi: <https://doi.org/10.1016/j.socec.2005.07.024>

Pratami, Bunga Desyana, (2025), "Application of the Principle of Identifying Service Users by Notaries in Preventing Money Laundering Crime", *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4(1):13-29, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234>

Rahayuningsih, Toetik, (2013), "Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi *Money Laundering* di Indonesia", *Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember. Doi: <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/349/183/586>

Raustiala, Kal & David G. Victor, (2004), "The Regime Complex for Plant Genetic Resources," *International Organization*, Vol. 58, No. 2, April, doi: <https://doi.org/10.1017/S0020818304582036>

Samsudin, Dafri, Suparji, (2026), "Menelusuri Harta Kriminal Melalui *Justice Collaborator*: Analisis Yuridis terhadap Implementasi *Follow the Money* dan *Follow the Asset* dalam Peradilan Pidana Indonesia", *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4, No. 6, Februari – Maret, doi: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>

Sjahdeini, Sutan Remy, (2007), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes*, 2011. <https://www.drugsandalcohol.ie/16151/>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention)*. <https://www.incb.org/incb/en/precursors/1988-convention.html>

United Nations, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003. <https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/index.html>

United Nations, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, 2000, Pasal 6.

Yofiza, et.al, (2025), "Implementasi Pendekatan *Follow The Money* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Volume 3 Nomor 1 Januari, doi: <https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i1.2274>

PROFIL PENULIS



Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H

Penulis adalah seorang jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Membaktikan diri sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kadiri, Kediri, Jawa Timur sejak tahun 2024 untuk membagikan ilmu kepada mahasiswa. Mengawali karier sebagai seorang praktisi jaksa pada tahun 2005. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2003, melanjutkan Program Magister Hukum pada tahun 2011 dan Program Doktor Hukum pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melalui Program Beasiswa Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga aktif menulis di jurnal Nasional dan internasional, dengan konsentrasi hukum pidana. Buku yang terbaru terbit Etika Profesi Hukum, Pengantar Krimonologi. E-mail penulis mariapidsus@gmail.com

BAB 3

**DAMPAK TINDAK
PIDANA PENCUCIAN
UANG TERHADAP
PEREKONOMIAN DAN
SISTEM KEUANGAN**

Nastri Ellessy Napitupulu
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Pencucian uang merupakan kejahatan yang mempertemukan hukum pidana, tata kelola ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Perbuatan ini tidak hanya berorientasi pada penghilangan jejak tindak pidana asal, tetapi juga mengubah hasil kejahatan menjadi daya ekonomi yang dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan legal maupun ilegal. Karena itu, ancaman pencucian uang tidak dapat dibatasi sebagai persoalan pembuktian pidana terhadap pelaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menempatkannya sebagai ancaman terhadap stabilitas dan integritas sistem perekonomian serta sistem keuangan, sekaligus terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Republik Indonesia, 2010).

Besarnya skala pencucian uang sulit diukur karena kegiatan tersebut dirancang agar tidak terlihat. Meskipun demikian, *United Nations Office on Drugs and Crime* memperkirakan nilai uang yang dicuci secara global dalam satu tahun berada pada kisaran dua sampai lima persen dari produk domestik bruto dunia. Angka tersebut bukan ukuran yang pasti, tetapi menunjukkan bahwa pencucian uang memiliki dimensi ekonomi yang cukup besar untuk memengaruhi pasar, lembaga, dan kebijakan publik. Ketidakpastian pengukuran justru menjadi bagian dari risikonya: aliran dana ilegal dapat tercatat sebagai konsumsi, investasi, simpanan, perdagangan, atau kepemilikan aset yang tampak sah, padahal keputusan ekonominya tidak didasarkan pada produktivitas dan efisiensi (*United Nations Office on Drugs and Crime, t.t.*).

Dalam literatur hukum Indonesia, pencucian uang dipahami sebagai rangkaian tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana melalui penempatan, pemisahan atau pelapisan transaksi, dan pengintegrasian kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang tampak sah. Konsekuensinya, pencucian uang adalah mekanisme yang menghubungkan tindak pidana asal dengan ekonomi formal. Dana hasil korupsi, narkoba, penipuan, perdagangan orang, perjudian, kejahatan lingkungan, kejahatan perpajakan, atau kejahatan siber dapat memperoleh legitimasi semu setelah melewati transaksi dan struktur kepemilikan yang kompleks (Husein & Roberts K., 2018; Sjahdeini, 2004).

Bab ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pencucian uang berdampak terhadap perekonomian melalui distorsi alokasi sumber daya, persaingan usaha, penerimaan negara, investasi, distribusi kesejahteraan, dan kualitas tata kelola. Kedua, bagaimana pencucian uang memengaruhi sistem keuangan melalui risiko reputasi, likuiditas, kepatuhan, operasional, dan hubungan keuangan lintas negara. Analisis juga

menempatkan digitalisasi keuangan sebagai variabel penting karena kecepatan, skalabilitas, dan sifat lintas yurisdiksi transaksi digital dapat memperluas jangkauan pencucian uang.

Kerangka Konseptual Dampak Pencucian Uang

1. Pencucian Uang sebagai Kejahatan Ekonomi Lanjutan

Pencucian uang pada hakikatnya merupakan kejahatan lanjutan karena keberadaannya bergantung pada harta yang berasal dari tindak pidana. Namun, dampaknya tidak bersifat sekunder. Ketika harta ilegal berhasil masuk ke dalam kegiatan ekonomi formal, pelaku memperoleh kemampuan mempertahankan hasil kejahatan, memperluas jaringan, membeli pengaruh, dan membiayai tindak pidana berikutnya. Dengan demikian, pencucian uang berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi bagi kejahatan terorganisasi.

Go Lisanawati menegaskan bahwa hasil kejahatan yang dimanfaatkan melalui kegiatan sah maupun tidak sah dapat menimbulkan distorsi serta ancaman terhadap stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Karakter transnasional dan berlapis dari pencucian uang juga membuat penelusuran aset serta penentuan hubungan antara transaksi dan tindak pidana asal menjadi semakin kompleks. Dari perspektif ekonomi, kompleksitas tersebut menciptakan asimetri informasi: pelaku mengetahui sumber dan tujuan dana, sedangkan lembaga keuangan, investor, kreditor, konsumen, dan otoritas hanya melihat representasi transaksi yang telah direkayasa (Lisanawati, 2023, hlm. 186–187).

2. Integritas Keuangan sebagai Barang Publik

Integritas sistem keuangan adalah kondisi ketika lembaga, pasar, dan infrastruktur keuangan digunakan untuk tujuan yang sah, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dengan kepercayaan masyarakat bahwa uang dapat disimpan, dipindahkan, diinvestasikan, dan dipinjamkan tanpa dominasi kepentingan kriminal. Karena sistem keuangan bekerja berdasarkan kepercayaan, kerusakan integritas dapat berkembang menjadi masalah stabilitas.

International Monetary Fund menjelaskan bahwa pencucian uang dan tindak pidana asal mempunyai efek ekonomi yang dapat mengancam integritas serta stabilitas sektor keuangan dan stabilitas eksternal suatu negara. Dampaknya dapat berupa arus dana panas yang tidak stabil, krisis

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." Diakses 3 Agustus 2026.
- Financial Action Task Force. "FATF Urges Stronger Global Action to Address Illicit Finance Risks in Virtual Assets." 26 Juni 2025.
- Financial Action Task Force. Guidance on Anti-Money Laundering, Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion. Paris: FATF/OECD, 2025.
- Garnasih, Yenti. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Husein, Yunus, dan Roberts K. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Husein, Yunus. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- International Monetary Fund. "Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism." Diakses 3 Agustus 2026.
- International Monetary Fund. "Financial Crimes Hurt Economies and Must Be Better Understood and Curbed." 7 Desember 2023.
- Lisanawati, Go. "Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." AML/CFT Journal 1, no. 2 (2023): 183–204.
- Nasution, Bismar. Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrace & Library, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- Pujarama, Isnu, dan Khoirunurrofik. "Risiko Pencucian Uang dan Portofolio: Hambatan atau Jembatan bagi Modal Asing?" AML/CFT Journal 4, no. 2 (2026): 169–195.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa." 28 Januari 2026.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024. Jakarta: PPATK, 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

United Nations Office on Drugs and Crime. "Money-Laundering: Overview." Diakses 3 Agustus 2026.

Wahyudi, Ickhsanto, Indo Yama, dan Muhammad Said. "Dinamika Ancaman dan Adaptasi Regulasi Anti Pencucian Uang: Sebuah Tinjauan Sistematis." *AML/CFT Journal* 4, no. 2 (2026): 116–132.

PROFIL PENULIS



Nastri Ellessy Napitupulu

Ketertarikan penulis pada bidang hukum dimulai sejak sekolah menengah atas. Hal tersebut membuat penulis memilih kuliah di Universitas Jambi dan mengambil jurusan hukum dan berhasil lulus pada tahun 2011. Setelah lulus, penulis bekerja di beberapa perusahaan di berbagai bidang. Penulis memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman kerja lintas fungsi dalam bidang sumber daya manusia, administrasi, perpajakan, dan komunikasi. Sejak Maret 2023, memimpin fungsi HR (*Human Resources*) pada perusahaan distribusi sepeda, dengan fokus pada pengelolaan organisasi, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, hubungan industrial, pengembangan kebijakan dan sistem HR, kepatuhan ketenagakerjaan, serta dukungan pengambilan keputusan manajemen. Dalam perjalanan karier sebagai HR, penulis semakin ingin mendalami bidang hukum. Saat ini penulis menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen. Minat kajian dan penulisannya mencakup hukum ketenagakerjaan, tata kelola perusahaan, perlindungan hukum, serta hukum pidana ekonomi, termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui pengalaman profesional dan pendekatan akademik, ia berupaya menghasilkan karya yang relevan bagi pengembangan praktik organisasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Email Penulis: nastrinapitupulu@gmail.com

BAB 4

ASAS-ASAS DALAM

TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

(MONEY LAUNDERING)

Ester Helena Siallagan, S.E.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) terjadi ketika seseorang mencoba untuk menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kegiatan ilegal, seperti perdagangan manusia, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya. Pelaku TPPU akan berusaha menyembunyikan atau menyalurkan harta kekayaan hasil tindak pidananya melalui berbagai cara, seperti membuka rekening bank atas nama orang lain, membeli aset-aset bernilai tinggi, atau melakukan transfer uang ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menghindari penegakan hukum yang dapat mengungkap asal-usul harta kekayaannya

Secara historis, istilah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) erat kaitannya dengan operasional bisnis pencucian pakaian (*laundry*) yang memanfaatkan dana ilegal, di mana keuntungan dari sektor terlarang seperti perjudian, minuman keras, dan prostitusi disamarkan melalui usaha tersebut (Syahputra, 2018).

Kejahatan TPPU beroperasi dengan mengalirkan dana ilegal ke dalam jaringan transaksi keuangan yang kompleks demi mengaburkan sumber dana aslinya. Para pelaku (*money launderers*), baik yang bergerak dalam sindikat terorganisasi maupun individu, kini memanfaatkan teknologi elektronik serta metode *layering* canggih untuk memanipulasi identitas pemilik dana sehingga menyulitkan pelacakan transaksi ilegal tersebut.

Sebagai respons preventif dan represif terhadap TPPU, pemerintah telah menerbitkan serangkaian regulasi hukum secara bertahap. Instrumen hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta regulasi payung hukum terkini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Definisi klasik dari Welling tentang *money laundering* adalah mekanisme terstruktur oleh subjek hukum untuk menutupi eksistensi, sumber ilegal, atau alokasi terlarang dari suatu pendapatan, yang kemudian direkayasa sedemikian rupa agar tampak memiliki legalitas. Fraser mengemukakan konfirmasi lebih lugas bahwa pencucian uang merupakan proses penyaringan dana hasil kriminalitas melalui instrumen hukum atau korporasi sah, sehingga memberi rasa aman bagi pelaku kejahatan saat membelanjakan keuntungan ilegal tersebut (Syamsuddin, 2019).

PPATK (2024) mendefinisikan TPPU sebagai proses memutus mata rantai antara kejahatan asal dengan keuntungan yang dinikmati pelaku melalui sistem keuangan, aset kripto, dan usaha legal.

Secara etimologis dan sosiologis, konsepsi *money laundering* memicu lahirnya beragam istilah di berbagai negara. Dalam konteks domestik Indonesia, terminologi ini kerap diidentifikasi secara variatif sebagai aktivitas pemutihan uang, pendulungan uang, ataupun pembersihan kekayaan dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Fenomena ini juga memunculkan spektrum penyebutan yang luas, mulai dari istilah *dirty money*, *hot money*, *illegal money*, bahkan *illicit money*, yang sering dikorelasikan dengan frasa uang kotor, uang haram, uang panas, atau uang gelap (Yustiavandana, dkk., 2019).

Menurut David Fraser, *"Money laundering is quite simply the process through which "dirty" money (proceeds of crime) is washed through "clean" or legitimate sources and enterprises so that "bad guys" may more safely enjoy their ill-gotten gains"*. Pencucian uang kurang lebih adalah proses di mana uang "kotor" (hasil dari tindak pidana) dicuci menjadi "bersih" atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang legal (Syamsuddin, 2019)

Ketentuan normatif di Indonesia mengadopsi batasan operasional yang sangat komprehensif guna menjerat ruang gerak kejahatan TPPU. Secara yuridis formal, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengonstruksikan aktivitas ilegal ini sebagai segala bentuk tindakan hukum berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, bahkan membawa ke luar negeri

Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Karakteristik utama dari aktivitas pencucian aset hasil kriminalitas, khususnya yang dikendalikan oleh sindikat kejahatan terorganisasi lintas negara, ditandai oleh sifatnya yang transnasional, adaptif, serta skema operasional yang dinamis, disertai pemanfaatan fasilitas teknologi canggih serta bantuan tenaga profesional, kelihaian para operator dan sumber dana yang besar untuk memindahkan berbagai bentuk dana haram tersebut dari satu negara ke negara lain untuk menghilangkan jejak agar makin sulit dideteksi.

Menurut aspek dogmatik hukum positif di Indonesia, ruang lingkup tindak pidana asal (*predicate crimes*) yang menjadi hulu dari TPPU diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Regulasi

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Aziz Syamsuddin (2019) *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan. Keempat
- Azmi Syahputra (2018), *Modul Kapita Selektta Hukum Pidana*, FH-Press: Jakarta
- Hamzah, A. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Edisi revisi. Gramedia
- Hutapea, R.M., (2023), *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)
- Ivan Yustiavandana, dkk,(2019) *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Cet. Pertama
- Kejaksaan Agung RI. (2024). *Pedoman Asset Recovery Dalam TPPU*. Kejaksaan.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kemenkumham.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2022). *Laporan tahunan LPSK 2022: Perlindungan whistleblower*. LPSK.
- Mahkamah Agung RI. (2024). Direktori putusan: No. 876 K/Pid.Sus/2024. putusan3.mahkamahagung.go.id
- Marpaung, L. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Laporan tahunan PPATK 2024. PPATK.United Nations. (2021). United Nations Convention Against Corruption: Asset recovery. UNODC.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2010, Nomor 122.
- Yunus, M. (2022). *Teknik Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Pidana, 11(2), 112-130\

PROFIL PENULIS



Ester Helena Siallagan, S.E.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki ketertarikan pada bidang hukum pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta perkembangan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis aktif mengkaji berbagai persoalan hukum, baik dari perspektif normatif maupun implementatif, dengan perhatian pada penerapan asas-asas hukum dalam penanggulangan kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisasi. Penulis berupaya memberikan pemahaman yang sistematis mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penanganan TPPU, termasuk asas legalitas, asas keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang ingin memahami TPPU secara lebih komprehensif. Penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan kajian dan literasi hukum sebagai bagian dari kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum dan pembangunan hukum nasional. Email Penulis: esterhelena93@gmail.com



BAB 5

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik



Kedudukan dan Kerangka Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Hukum Nasional

1. Landasan Pembentukan dan Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks karena berkaitan dengan upaya menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Perkembangan praktik pencucian uang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memasukkan hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan yang sah. Pemerintah Indonesia memandang pencucian uang sebagai ancaman terhadap stabilitas perekonomian, integritas lembaga keuangan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dasar pemikiran tersebut menjadi alasan negara melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang melalui pembentukan regulasi khusus. Kebijakan kriminalisasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Wibawa & Sholikah, 2026).

Pembentukan rezim hukum TPPU di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga membangun sistem pencegahan terhadap penggunaan sistem keuangan sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 mengatur bentuk perbuatan pencucian uang yang dilakukan melalui berbagai tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia menggunakan pendekatan represif dan preventif secara bersamaan dalam menghadapi pencucian uang. Pendekatan represif dilakukan melalui pemberian ancaman pidana terhadap pelaku pencucian uang, sedangkan pendekatan preventif dilakukan melalui kewajiban pelaporan dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh pihak pelapor. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan paradigma pemberantasan kejahatan ekonomi dari pendekatan penghukuman semata menuju pendekatan pengendalian risiko terhadap sistem keuangan.

Politik hukum pengaturan TPPU di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan konsep kebijakan hukum pidana atau *criminal policy*. Kebijakan hukum pidana merupakan upaya negara dalam menentukan perbuatan yang harus dikategorikan sebagai tindak pidana, menetapkan mekanisme pencegahan, serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Dalam konteks TPPU, negara menggunakan hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif peredaran dana hasil kejahatan (Kalalo & Putong, 2022). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa hasil tindak pidana yang dapat menjadi objek pencucian uang berasal dari berbagai tindak pidana asal yang berdampak terhadap kepentingan publik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum TPPU diarahkan untuk memutus hubungan antara pelaku kejahatan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui aktivitas ilegal.

Pengaturan TPPU juga memiliki tujuan untuk menjaga perlindungan terhadap kepentingan publik dan integritas sistem keuangan nasional. Sistem keuangan yang sehat membutuhkan kepercayaan masyarakat karena aktivitas ekonomi sangat bergantung pada keamanan dan transparansi transaksi keuangan. Pencucian uang dapat merusak fungsi sistem keuangan apabila lembaga keuangan digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan dana yang berasal dari tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui Pasal 17 mengatur kewajiban pihak pelapor untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila terdapat transaksi yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sistem keuangan dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan deteksi dini terhadap aktivitas keuangan yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana (Prawira & Alamsyah, 2023).

Kebijakan pengaturan TPPU di Indonesia juga menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan ekonomi modern. Negara tidak hanya berfokus pada pelaku tindak pidana utama, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aliran dana yang dihasilkan dari kejahatan tersebut. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *follow the money*, yaitu strategi penegakan hukum yang menelusuri dan mengidentifikasi pergerakan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana (Angga Pramodya Pradhana, Meirza Aulia Chairani, 2025). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada

Daftar Pustaka

- Adigo, F., Pranata, M., Setiono, J., & Fadri, I. (2025). Asset Recovery Mechanisms in Transnational Corruption Cases : Legal Frameworks and International Cooperation Challenges. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(3), 605–614.
- Angga Pramodya Pradhana, Meirza Aulia Chairani, K. Y. (2025). PERKEMBANGAN REGULASI MENGENAI BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA BAGI KORPORASI DALAM BISNIS DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 16(2).
- Haryadi, A. P., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2025). Evaluating the Effectiveness of Indonesia ' s Anti Money Laundering Framework : A Normative Legal Analysis. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2).
- Kalalo, A., & Putong, D. D. (2022). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 149–161.
- Made, N., Dewi, T., Manika, A. S., Dwijendra, U., & Uang, P. (2023). PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG. *KERTA DYATMIKA*, 20(2), 35–47.
- Ningsih, A. S., Maharani, P. P. A. M. S. F. T., & Wardhani, H. P. (2025). Jurisdiction in Financial Crime : A Legal Analysis of the Investigative Authority of Indonesia ' s Financial Services Authority in Money Laundering Cases. *Jambura Law Review*, 7(02), 468–492.
- Nurfadia, D., & Oktaviany, S. D. (2025). Dampak fintech terhadap inklusi keuangan di negara berkembang. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, 2(4), 474–483.
- Nurohmah, A., Pratiwi, C. N., & Rahmania, N. F. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Fakultas Hukum Universitas Kuningan , Indonesia A . Pendahuluan Keberadaan kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan individu atau lembaga , tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional se. *Journal.Fhukum.Uniku*, 1(1), 53–62.
- Patrialis Akbar Lessy, Ruslan Renggong, A. (2024). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT. *CLAVIA: JOURNAL OF LAW*, 22(2), 201–210.

- Prawira, M. Y., & Alamsyah, F. (2023). The Implementation of *Mutual Legal Assistance* between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery. *INDONESIAN COMPARATIVE LAW REVIEW*, 5(2), 58–74.
- Redi, A., & Kristianto, D. (2023). The Crime of Money Laundering In The Perspective of Criminal Law. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(02), 933–937.
- Roqiiqulqolby, A., Kurniawati, I., & Priatama, R. B. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Fakultas Hukum , Universitas Kuningan , Indonesia A . Pendahuluan Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap tatanan ekonomi dan sta. *Journal.Fhukum.Uniku*, 2(2), 1–16.
- Soehatman, M. A., & Purwati, A. (2025). FATF RECOMMENDATIONS DAN IMPLEMENTASI NASIONAL : STUDI ATAS EFEKTIVITAS HARMONISASI KEBIJAKAN ANTI-MONEY LAUNDERING. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 414–426.
- Stefanie Hartanto, N. K. (2025). Notary Journal Volume 5, No. 2, October 2025 KEDUDUKAN PROFESI NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP. *Notary Journal*, 5(2), 97–113.
- Suwitra, I. Ketut, Alwan Hadiyanto, C. C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 960–973.
- Wibawa, D. S., & Sholikah, D. I. (2026). Integrasi Prinsip Hukum Internasional ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 6(1).
- Yuharfiandri, N. H. D. S. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Padjadjaran Law Review*, 10(2).

PROFIL PENULIS



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S- 3) Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021).

Buku yang pernah ditulis: “Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara”, “Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif).

Menerbitkan Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Hukum dan Psikologi", "Book Chapter Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara", Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital", Buku Hukum Pajak Internasional", Buku "Hukum Perlindungan Konsumen di era Digital", Buku "Kapita Selektta HTN, Buku "Peradilan Agama, Buku "Perlindungan Saksi dan Korban", dan Buku "Hukum Waris Indonesia." Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus.

Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id

BAB 6

TINDAK PIDANA ASAL
(*PREDICATE CRIME*):
KORUPSI, NARKOTIKA,
PERPAJAKAN, DAN
PERBANKAN

Sifaomadodo Wau, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Kedudukan Hukum Tindak Pidana Asal dalam Sistem Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan fondasi konseptual dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan yang menjadi objek pencucian harus bersumber dari tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, *predicate crime* tidak semata-mata berfungsi sebagai latar belakang faktual, tetapi menjadi dasar yuridis untuk mengidentifikasi karakter kriminal harta kekayaan yang dicuci (Garnasih, 2015).

Dalam konstruksi hukum Indonesia, hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang bersifat erat, meskipun keduanya dapat diproses secara tersendiri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menentukan berbagai tindak pidana yang dapat menghasilkan harta kekayaan sebagai objek pencucian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kualitas kriminal harta kekayaan ditentukan melalui keterkaitannya dengan *predicate crime* (Yurizal, 2017). Secara normatif, UU No. 8 Tahun 2010 memang menempatkan hasil tindak pidana sebagai basis utama rezim tindak pidana pencucian uang.

Kedudukan *predicate crime* juga berkaitan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Penegak hukum tidak dapat secara bebas mengualifikasikan setiap harta yang mencurigakan sebagai hasil kejahatan tanpa menghubungkannya dengan tindak pidana yang menjadi sumbernya. Karena itu, pembuktian mengenai asal-usul harta harus didasarkan pada alat bukti yang sah, argumentasi yuridis, serta konstruksi perkara yang rasional (Renggong, 2016).

Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan karakter khusus melalui Pasal 69, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU tidak wajib terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal. Norma tersebut dimaksudkan untuk mencegah pelaku menikmati keuntungan karena *predicate crime* sulit dibuktikan secara konvensional, sekaligus memungkinkan penegakan hukum diarahkan pada hasil kejahatan (Amrullah, 2020). Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan dalam rumusan Pasal 69 UU TPPU.

Ketentuan tersebut tidak berarti tindak pidana asal kehilangan kedudukan hukumnya. *Predicate crime* tetap menjadi sumber pengetahuan mengenai asal-usul harta kekayaan dan menjadi bagian penting dalam konstruksi pembuktian TPPU. Dengan demikian, yang ditiadakan adalah kewajiban membuktikan *predicate crime* terlebih dahulu secara terpisah, bukan hubungan material antara kejahatan asal dan harta kekayaan yang

dipersoalkan. Pandangan tersebut sejalan dengan kajian mengenai kedudukan *predicate crime* dalam pembuktian TPPU (Priyatno & Kristian, 2023; Chandra & Okta, 2017).

Dalam perspektif pembuktian, hakim perlu menilai rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa harta kekayaan memiliki hubungan dengan tindak pidana. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui transaksi, dokumen keuangan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta jejak aliran dana. Pendekatan demikian memperlihatkan bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang menuntut pembacaan bukti secara kontekstual dan terpadu (Amin, 2023). Oleh karena itu, ketiadaan putusan terlebih dahulu atas *predicate crime* tidak identik dengan ketiadaan pembuktian mengenai sumber kriminal harta kekayaan.

Predicate crime memiliki arti strategis dalam kebijakan kriminal karena pemberantasan TPPU pada dasarnya berorientasi pada pemutusan manfaat ekonomi dari kejahatan. Ketika hasil korupsi, narkotika, penipuan, perpajakan, atau kejahatan lainnya berhasil disamakan, keuntungan kriminal tetap dapat digunakan untuk membiayai aktivitas ilegal berikutnya. Oleh sebab itu, penelusuran asal harta merupakan instrumen pemberantasan kejahatan yang efektif (Yanuar, 2021).

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, penanganan *predicate crime* dan TPPU menuntut koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, pengadilan, PPATK, dan instansi terkait harus membangun konstruksi perkara yang konsisten agar hubungan antara tindak pidana asal, pelaku, dan harta kekayaan dapat dijelaskan secara utuh. Koordinasi tersebut menentukan efektivitas penegakan hukum (Setiadi et al., 2017). Pendekatan sistemik diperlukan karena TPPU melibatkan aspek penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemulihan aset.

Permasalahan muncul ketika tindak pidana asal belum terbukti, pelakunya tidak ditemukan, atau perkara asal berada dalam proses hukum yang berbeda. Dalam keadaan demikian, Pasal 69 memberikan ruang bagi proses TPPU untuk tetap berjalan. Akan tetapi, ruang tersebut harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menggeser prinsip *fair trial* dan tidak menimbulkan pembedaan berdasarkan dugaan semata (Kasim et al., 2019). Mahkamah Konstitusi juga telah menolak permohonan pengujian Pasal 69 melalui Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Pada akhirnya, kedudukan hukum tindak pidana asal dalam pemberantasan TPPU harus dipahami secara proporsional: *predicate crime* bukan syarat prosedural yang selalu harus diputus terlebih dahulu, tetapi merupakan basis material untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan.

Daftar Pustaka

- Agustine, O. V. (2020). *Pemberantasan korupsi di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Alfitra. (2018). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, M. (2016). *Hukum pidana korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Amin, Rahman. (2023). *Tindak pidana pencucian uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amrullah, M. Arief. (2020). *Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif kejahatan terorganisasi: Pencegahan dan pemberantasannya*. Jakarta: Kencana.
- Arafat, Y., Sulaiman, Inggit Akim, & Fathurrahman. (2021). *Buku ajar hukum pajak*. Literasi Nusantara.
- Arrasjid, C. (2018). *Hukum pidana perbankan*. Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2020). *Pengantar hukum perbankan Indonesia* (Ed. ke-2). Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2017). *Analisis ekonomi mikro tentang hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ayza, B. (2024). *Hukum pajak Indonesia* (Ed. 2). Kencana.
- Chandra, Yonatan Iskandar, & Siradj Okta. (2017). Kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(2).
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Dee, M. L. (2024). *Buku referensi hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Erwiningsih, W. (2023). *Hukum pajak*. Buku Litera.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*. Prenada Media.
- Fuady, M. (2021). *Teori hukum pembuktian pidana dan perdata*. Jakarta: Kencana.
- Garnasih, Yenti. (2015). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Gozali, D. S., & Usman, R. (2024). *Hukum perbankan*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Ed. 2, Cet. 13). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2015). *Dari “tiada pidana tanpa kesalahan” menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Y., & Roberts, R. K. (2018). *Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencucian uang*. Rajagrafindo Persada.
- Jupri, & Rais, S. (2021). *Hukum pidana korupsi: Teori, praktik, dan perkembangannya*. Malang: Setara Press.
- Kasim, Ramdhan, et al. (2019). *Hukum acara pidana*. Malang: Setara Press.
- Kistiana, Y. (2015). *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. revisi, Cet. 9). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muis, A. B. J. (2020). *Pemberantasan korupsi: Fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Nahak, S. (2015). *Hukum pidana perpajakan: Konsep penal policy tindak pidana perpajakan dalam perspektif pembaharuan hukum*. Setara Press.
- Pangaribuan, L. M. P. (2016). *Hukum pidana khusus tentang tindak pidana ekonomi, pencucian uang, korupsi, dan kerjasama internasional serta pengembalian aset*. Pustaka Kemang.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyatno, Dwidja, & Kristian. (2023). *Tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: Prenada Media.
- Putera, A. P. (2019). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Renggong, R. (2021). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP* (Edisi revisi). Jakarta: Prenada Media.
- Rodliyah, & Salim, H. S. (2017). *Hukum pidana khusus: Unsur dan sanksi*

- pidananya*. Depok: Rajawali Pers.
- Saidi, M. D. (2022). *Pembaruan hukum pajak* (Cet. 6). Rajawali Pers.
- Salmon, H. C. J., Wiraguna, S. A., Monteiro, J. M., Tita, H. M. Y., Linawati, Susilawati, N., Arsyanda, S., Koynja, J. J., & Rahayu, H. A. (2025). *Pengantar hukum pajak Indonesia*. Widina.
- Satria, H. (2022). *Hukum pidana khusus*. Rajawali Pers.
- Setiadi, Edi, et al. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, E. M. C., et al. (2020). *Narkotika anak: Pidana dan pemidanaan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran pemidanaan: Tindak pidana korporasi & seluk-beluknya*. Jakarta: Prenada Media.
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan, A. (2017). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Thian, A. (2021). *Hukum pajak*. Andi.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2016). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Ed. ke-4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanuar, Muh. Afdal. (2021). *Tindak pidana: Pencucian uang dan perampasan aset*. Malang: Setara Press.
- Yurizal. (2017). *Tindak pidana pencucian uang di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Yusni, M. (2023). *Keadilan dan pemberantasan tindak pidana korupsi: Perspektif kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

PROFIL PENULIS



Sifaomadodo Wau, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai sejak tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih masuk Fakultas Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta dan berhasil lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian mengambil Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus serta mengambil sumpah advokat pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis juga melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen

Medan pada 2025. Penulis juga telah bergabung dalam satu organisasi Advokat, yaitu PERADI SAI (Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia) di Jakarta sejak disumpah tahun 2015 hingga saat ini. Penulis memiliki latar belakang sebagai praktisi di bidang hukum dan untuk mewujudkan karier sebagai praktisi dan akademisi yang profesional, penulis pun mulai aktif menulis dan melakukan penelitian di bidang hukum untuk memperkaya literasi hukum, memperdalam, serta mempertajam ilmu kepakarannya tersebut. Penulis juga menulis buku ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi generasi muda, bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini. Email Penulis: sifaomadodowau98@gmail.com

BAB 7

TINDAK PIDANA ASAL
(*PREDICATE CRIME*):
KEHUTANAN,
LINGKUNGAN HIDUP,
SIBER, DAN TERORISME

Yolanda Tamara, S.H., M.H.



Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak berdiri sendiri dari perspektif asal-usul harta yang dicuci. Rezim anti pencucian uang bekerja dengan menghubungkan harta kekayaan dengan tindak pidana yang menghasilkan atau berkaitan dengan harta tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menempatkan berbagai tindak pidana sebagai tindak pidana asal, termasuk tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan terorisme, serta tindak pidana lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Dalam konteks kejahatan siber, hubungan dengan TPPU perlu dibaca secara hati-hati: “siber” bukan satu kategori tunggal yang secara eksplisit disebut sebagai tindak pidana asal dalam Pasal 2, tetapi berbagai kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat menjadi tindak pidana asal apabila memenuhi unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 atau klausul pidana lain dengan ancaman yang memenuhi ketentuan tersebut (Republik Indonesia, 2010).

Konsep tindak pidana asal penting karena keuntungan dari pembalakan liar, perdagangan hasil hutan ilegal, kejahatan lingkungan, penipuan digital, peretasan bermotif ekonomi, maupun aktivitas terorisme dapat bergerak melalui rekening bank, dompet elektronik, aset kripto, perusahaan, perdagangan komoditas, atau transaksi lintas negara. Karena itu, pendekatan *follow the money* melengkapi pendekatan *follow the suspect*: penegak hukum tidak hanya mencari siapa pelakunya, tetapi juga menelusuri sumber, aliran, penguasaan, perubahan bentuk, dan pemanfaatan aset.

Sjahdeini (2004) menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan proses yang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan sehingga tampak sebagai kekayaan yang sah. Husein (2008) menekankan pentingnya paradigma *follow the money* dalam rezim anti pencucian uang karena hasil kejahatan merupakan titik strategis untuk membongkar jaringan pelaku dan mengurangi manfaat ekonomi kejahatan. Dalam perkembangan mutakhir, pendekatan ini semakin relevan terhadap *green financial crime* dan *cyber-enabled crime* yang memanfaatkan struktur korporasi, transaksi digital, serta lintas yurisdiksi.

Bab ini membahas empat kelompok tindak pidana yang menjadi fokus, yaitu kehutanan, lingkungan hidup, siber, dan terorisme, dengan menggabungkan dasar hukum, pendapat ahli, temuan jurnal, serta data resmi terbaru PPATK, FATF, dan pemerintah sampai 2026.

Konsep Tindak Pidana Asal dan Hubungannya dengan TPPU

Tindak pidana asal atau *predicate crime* merupakan kejahatan yang menghasilkan atau berkaitan dengan harta kekayaan yang kemudian menjadi

objek pencucian uang. Hubungan antara tindak pidana asal dan TPPU membuat penelusuran keuangan menjadi penting. Ginting (2021) menyatakan bahwa *follow the money* dan *follow the suspect* seharusnya tidak dipertentangkan, melainkan digunakan secara saling melengkapi untuk mengungkap pelaku, aliran dana, dan aset.

Yofiza et al. (2025) menemukan bahwa pendekatan *follow the money* membantu penegak hukum melacak aliran dana yang terkait dengan tindak pidana, meskipun implementasinya menghadapi kendala berupa kompleksitas jaringan pelaku dan upaya penyamaran kepemilikan aset. Kendala ini sangat relevan pada kejahatan kehutanan dan lingkungan yang dapat melibatkan rantai pasok komoditas, perusahaan perantara, *beneficial owner*, serta transaksi lintas wilayah.

Dalam praktik pencucian uang, tahapan *placement*, *layering*, dan *integration* sering digunakan sebagai kerangka analitis. Placement merupakan penempatan hasil kejahatan ke sistem keuangan atau ekonomi; layering adalah pemindahan dan pengubahan bentuk aset untuk mengaburkan jejak; sedangkan integration adalah pengembalian aset ke kegiatan ekonomi yang tampak sah. Namun pada kejahatan digital, tahapan tersebut dapat berlangsung hampir bersamaan karena transfer dapat dilakukan dalam hitungan detik.

Tabel 7.1: Posisi Empat Kelompok Kejahatan dalam Rezim TPPU

Kelompok	Kedudukan/Hubungan dengan TPPU	Contoh Risiko Finansial
Kehutanan	Disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010	Hasil kayu ilegal, rekening <i>nominee</i> , perusahaan perantara
Lingkungan hidup	Disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010	Keuntungan ilegal dari eksploitasi SDA/komoditas
Siber	Dapat menjadi TPA melalui delik yang memenuhi Pasal 2 UU 8/2010	Fraud digital, peretasan bermotif ekonomi, aset kripto
Terorisme	Disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010; pendanaan terorisme juga diatur khusus UU 9/2013	Pengumpulan/pemindahan dana, penggunaan kanal digital

Sumber: Diolah dari UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2013.

Penting membedakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada pencucian uang, fokus umumnya adalah penyamaran hasil kejahatan. Pada

Daftar Pustaka

- Endriana, M. S., Yusriadi, Silviana, A., & Fernando, Z. J. (2023). Green financial crime: Expose about financial crime in the environment and renewable energy world. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270(1), 12012. 10.1088/1755-1315/1270/1/012012
- Financial Action Task Force. (2021). *Money Laundering from Environmental Crime*. FATF.
- Financial Action Task Force. (2026). *Indonesia's Progress in Strengthening Measures to Tackle Money Laundering and Terrorist Financing: Third Enhanced Follow-Up Report*. FATF.
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>
- Haris, B. S. (2024). Added value and challenges of the follow-the-money approach in environmental crimes. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2(2), 111–125.
- Husein, Y. (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tigalima.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). *Kejahatan Siber Capai Kerugian Rp476 M, AI Diperkuat untuk Cegah Ancaman di Ruang Digital*. Kementerian Komunikasi Dan Digital. <https://eppid.komdigi.go.id/berita/detail/kejahatan-siber-capai-kerugian-rp-476-m-ai-diperkuat-untuk-cegah-ancaman-di-ruang-digital>
- Lukel, C. T. T. (2026). Green Financial Crime Dalam Rezim TPPU Indonesia: Analisis Yuridis Pendekatan Follow The Money. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2026): Mei, 70–96. <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/325/75>
- PPATK. (2025a). *Laporan Semester I PPATK Tahun 2025*. PPATK.
- PPATK. (2025b). *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Tindak Pidana Siber Tahun 2024*. PPATK. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/240/>
- PPATK. (2026a). *Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa*. PPATK.
- PPATK. (2026b). *Laporan Tahunan PPATK 2025*. PPATK. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/282/laporan-tahunan-ppatk-2025.html>

- Putra, Y. S., Pujiyono, P., Rochaeti, N., & Fernando, Z. J. (2024). Politics and Green Financial Crime: Envisioning a Sustainable Democratic Future in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(3), 387–413.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2013a). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Republik Indonesia. (2013b). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.
- Sihabudin, Qurbani, I. D., & Rahma, N. A. (2024). STRATEGIC ANALYSIS OF GREEN FINANCE CRIME TO STRENGTHEN GREEN ECONOMY IN EMERGING MARKETS. *Corporate Law & Governance Review*, 6(2), 32.
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Yofiza, Y., Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i1.2274>

PROFIL PENULIS



Yolanda Tamara, S.H., M.H.

Penulis merupakan lulusan Sarjana Hukum yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Perjalanan pendidikannya dimulai di SD Budi Mulia 1 Pematangsiantar, kemudian dilanjutkan di SMP Budi Mulia Pematangsiantar. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama, ia melanjutkan pendidikan di SMA Budi Mulia Pematangsiantar. Ketertarikannya terhadap bidang hukum kemudian membawanya untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana (S-1) Hukum di Universitas Darma Agung Medan. Melalui pendidikan tersebut, ia memperdalam pengetahuan dan pemahamannya mengenai berbagai aspek ilmu hukum serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang dimiliki, Yolanda Tamara Sinaga memiliki ketertarikan terhadap pengembangan wawasan dan kajian di bidang hukum. Melalui kegiatan penulisan, ia berupaya menuangkan pengetahuan, pemikiran, dan perspektif akademis sebagai bagian dari kontribusi dalam pengembangan literasi dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.



BAB 8

UNSUR-UNSUR TINDAK

PIDANA PENCUCIAN

UANG

Manotas Indah, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang berorientasi pada pengaburan asal-usul harta yang diperoleh melalui tindak pidana. Kejahatan ini tidak selalu tampak sebagai perbuatan yang berdiri sendiri karena biasanya berkaitan dengan kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Ketika hasil tindak pidana dipindahkan, dibelanjakan, disamarkan kepemilikannya, atau ditempatkan ke dalam kegiatan ekonomi yang tampak sah, persoalan hukumnya tidak lagi hanya mengenai tindak pidana yang menghasilkan harta tersebut, tetapi juga mengenai tindakan yang dilakukan terhadap harta hasil kejahatan. Karakter demikian membuat TPPU mempunyai posisi penting dalam kebijakan pemberantasan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan.

Di Indonesia, rezim pemberantasan pencucian uang berkembang dari pengaturan awal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Nomor 8 Tahun 2010 membentuk konstruksi yang relatif lengkap mengenai perbuatan pencucian uang, harta hasil tindak pidana, pelaku, pembuktian, kelembagaan, dan kewajiban pihak pelapor. Dalam rezim tersebut, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menjadi ketentuan utama yang merumuskan TPPU aktif dan pasif (Republik Indonesia, 2010).

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian membawa perubahan penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan memasukkan TPPU ke dalam Buku Kedua, khususnya Pasal 607 dan Pasal 608. Basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan sejumlah ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010, termasuk Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dicabut melalui ketentuan pencabutan dalam KUHP baru (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, pembahasan mengenai unsur TPPU pada saat ini perlu memperhatikan dua lapis pengaturan: konstruksi yang dibangun UU Nomor 8 Tahun 2010 dan formulasi yang berlaku dalam Pasal 607 KUHP.

Perubahan tersebut penting karena rumusan delik merupakan titik awal untuk menentukan apa yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana hanya karena secara moral dianggap tercela. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh sebab itu,

pembahasan unsur TPPU tidak cukup berhenti pada pengertian umum tentang “mencuci uang”, tetapi perlu mengurai siapa pelakunya, harta seperti apa yang menjadi objek, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana hubungan harta tersebut dengan tindak pidana asal, serta bentuk pengetahuan atau dugaan yang harus ada pada diri pelaku.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena TPPU sering melibatkan transaksi yang secara lahiriah terlihat legal. Dana dapat berpindah melalui rekening bank, pembelian aset, perusahaan, investasi, transaksi perdagangan, atau penggunaan pihak lain. PPATK menunjukkan bahwa tipologi pencucian uang berkembang mengikuti perubahan teknologi, pola transaksi, dan penggunaan sektor ekonomi yang semakin beragam (PPATK, 2019). FATF juga menggambarkan pencucian uang sebagai proses yang dapat berlangsung melalui tahap *placement*, *layering*, dan *integration*, meskipun ketiga tahap tersebut tidak selalu muncul secara lengkap dalam setiap perkara (FATF, 2020).

Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian dan tujuan kriminalisasi

Secara normatif, UU Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan Pencucian Uang sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut (Republik Indonesia, 2010, Pasal 1 angka 1). Definisi ini bersifat rujukan karena makna operasionalnya baru terlihat setelah membaca rumusan delik pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dalam KUHP 2023, pendekatan yang digunakan lebih langsung: Pasal 607 menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan kemudian menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang (Republik Indonesia, 2023, Pasal 607).

2. TPPU sebagai tindak pidana lanjutan

TPPU memiliki hubungan erat dengan tindak pidana asal karena objek yang diproses berupa harta yang berasal dari tindak pidana tertentu. Hubungan ini membuat TPPU sering disebut sebagai follow-up crime atau tindak pidana lanjutan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa keberadaan tindak pidana asal tetap menjadi dasar konseptual TPPU, tetapi pembuktian tindak pidana asal tidak harus selesai terlebih dahulu sebelum penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU dilakukan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, 2016).

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Database Peraturan BPK RI.
- Financial Action Task Force. (2020). Money laundering and illegal wildlife trade. FATF/OECD.
- Financial Action Task Force. (2026). Indonesia's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing: Indonesia follow-up report 2026. FATF/OECD.
- Halif, H. (2017). Pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa dakwaan tindak pidana asal. *Jurnal Yudisial*, 10(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.70>
- Hutagalung, C. R. (2020). Kajian yuridis terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 90/PUU-XIII/2015.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2017. PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2018. PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2022). Riset tipologi tahun 2021: Berdasarkan putusan pengadilan pencucian uang tahun 2020. PPATK.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Tumiwa, A. F. (2018). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 7(2).

Yulianto, & Waluyo, B. (2021). Implikasi hukum tidak diwajibkannya pembuktian tindak pidana asal: Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. *De Legal Lata*, 6(1), 33–48. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4519>

PROFIL PENULIS



Manotas Indah, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum tumbuh dari pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hingga saat ini masih aktif. Pengalaman tersebut memberikan penulis kesempatan untuk berhadapan secara langsung dengan berbagai persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendorong keinginan untuk terus

memperdalam pengetahuan serta memahami hukum tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dari sisi penerapannya dalam pelaksanaan tugas. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Simalungun dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2020. Untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi di bidang hukum, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Universitas HKBP Nommensen Medan. Selain melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, penulis memiliki ketertarikan terhadap pemanfaatan teknologi komputer dalam mendukung pekerjaan dan pengembangan pengetahuan. Bagi penulis, menulis merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu, mendokumentasikan pengalaman dan pemikiran, sekaligus membagikan pengetahuan kepada masyarakat. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan di bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa, praktisi, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang ingin memahami persoalan hukum secara lebih sederhana dan sistematis. Email Penulis: manoids@gmail.com



BAB 9

MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG

Lestika Siagian, S.H.
Universitas HKBP Nomensen



Konsep dan Karakteristik Modus Operandi Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang memiliki karakter berbeda dari tindak pidana konvensional. Dalam tindak pidana biasa, perhatian penegak hukum sering diarahkan pada perbuatan yang dilakukan dan siapa pelakunya. Dalam TPPU, perhatian tersebut perlu diperluas sampai kepada harta kekayaan yang dihasilkan, dipindahkan, disamarkan, dan pada akhirnya digunakan kembali oleh pelaku. Dengan demikian, memahami modus operandi pencucian uang pada dasarnya berarti memahami cara pelaku mengubah posisi harta hasil kejahatan dari sesuatu yang berisiko untuk diketahui menjadi harta yang tampak memiliki sumber yang sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menempatkan pencucian uang sebagai perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas sistem perekonomian serta sistem keuangan. Undang-undang tersebut tidak hanya mempersoalkan uang tunai yang berasal dari kejahatan, tetapi juga berbagai bentuk harta kekayaan dan rangkaian perbuatan yang ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Karena itu, modus operandi TPPU dapat berkembang mengikuti bentuk harta, sarana transaksi, teknologi, dan hubungan bisnis yang tersedia dalam masyarakat.

Modus operandi dapat dipahami sebagai cara atau pola yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks TPPU, tujuan tersebut bukan semata-mata memperoleh keuntungan, melainkan membuat keuntungan dari tindak pidana asal dapat digunakan, dipindahkan, atau dinikmati tanpa mudah dikaitkan dengan sumber ilegalnya. PPATK menjelaskan bahwa tipologi merupakan kajian mengenai metode, teknik, dan tren pencucian uang. Perkembangan metode tersebut berjalan seiring dengan perkembangan fasilitas keuangan dan perubahan pola transaksi masyarakat (PPATK, 2018).

Karakter utama modus TPPU terletak pada upaya menciptakan jarak antara harta dan tindak pidana yang menjadi sumbernya. Jarak tersebut dapat dibangun melalui rekening pihak lain, transaksi berulang, pembelian aset, badan usaha, transaksi tunai, investasi, ataupun penggunaan sarana digital. Oleh sebab itu, suatu transaksi yang secara individual terlihat wajar belum tentu menunjukkan bahwa keseluruhan rangkaian transaksi tersebut bersifat wajar. Penilaian terhadap modus perlu melihat hubungan antartransaksi, pihak yang terlibat, sumber dana, tujuan transaksi, serta perubahan bentuk harta kekayaan.

Dalam praktik, modus pencucian uang tidak selalu menggunakan satu teknik. Pelaku dapat menggabungkan beberapa teknik sekaligus, misalnya

menggunakan rekening pihak ketiga untuk menerima dana, memindahkannya melalui beberapa rekening, mencampurkannya dengan pendapatan usaha, kemudian membeli aset atas nama pihak lain. PPATK menemukan bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain, *nominee*, pembelian aset melalui rekening perusahaan, pencampuran dana hasil kejahatan dengan harta usaha, penggunaan jasa profesi, transaksi tunai, identitas palsu, dan penempatan pada produk investasi merupakan beberapa tipologi yang ditemukan dalam perkara TPPU (PPATK, 2022).

Tahapan Klasik: *Placement*, *Layering*, dan *Integration*

Pembahasan mengenai modus operandi pencucian uang secara klasik lazim menggunakan tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Ketiga istilah tersebut membantu menjelaskan proses perubahan posisi harta hasil kejahatan. Namun, ketiganya bukan formula yang harus selalu dilakukan secara berurutan. Dalam kasus tertentu, beberapa tahapan dapat berlangsung bersamaan atau salah satu tahapan dapat tidak terlihat secara jelas karena pelaku telah menggunakan cara lain untuk menyamarkan sumber harta (PPATK, 2018).

Placement merupakan tahap ketika hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau ditempatkan dalam bentuk aset tertentu. Tahap ini menjadi penting karena hasil kejahatan, terutama uang tunai dalam jumlah besar, dapat menimbulkan risiko apabila langsung digunakan atau disimpan oleh pelaku. Karena itu, pelaku dapat berusaha mengubah bentuk atau lokasi harta agar tidak lagi berada dalam posisi yang mudah dikaitkan dengan tindak pidana asal.

Layering merupakan tahap penyamaran melalui penciptaan lapisan transaksi atau perpindahan harta. Tujuannya adalah mempersulit penelusuran hubungan antara harta dan sumber awalnya. Perpindahan dana dapat melibatkan beberapa rekening, pihak, badan usaha, transaksi jual beli, investasi, atau bentuk harta lainnya. Semakin kompleks rangkaian transaksi, semakin besar pula kebutuhan penyidik untuk merekonstruksi aliran dana secara menyeluruh.

Integration merupakan tahap ketika harta yang telah melalui proses penyamaran kembali digunakan dalam kegiatan ekonomi yang tampak legal. Harta dapat digunakan untuk membeli properti, kendaraan, saham, usaha, atau aset lain. Pada tahap ini, tantangan penegakan hukum semakin besar karena harta tersebut telah memperoleh penampilan sebagai kekayaan yang berasal dari kegiatan yang sah.

Ketiga tahapan tersebut sebaiknya tidak dipahami secara mekanis. Pelaku TPPU dapat langsung membeli aset menggunakan hasil tindak pidana,

Daftar Pustaka

- Financial Action Task Force. (2026). Seventh targeted update on implementation of the FATF standards on virtual assets/VASPs. FATF.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2017. PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2022). Riset tipologi tahun 2021: Berdasarkan putusan pengadilan pencucian uang tahun 2020. PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2022). Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan tahun 2021. PPATK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). Membongkar skema pencucian uang dalam bisnis judi *online*. PPATK.
- Pusdiklat APU-PPT. (2024). Hati-hati pencucian uang, kenali 2 modus ini! Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Pusdiklat APU-PPT. (2024). Structuring dan smurfing: Dua modus pencucian uang yang perlu diketahui. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PROFIL PENULIS



Lestika Siagian, S.H.

Penulis merupakan anggota Polri yang telah menjalankan tugas sejak tahun 2015. Dalam menjalankan tugas, penulis memperoleh pengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses penulis dalam memahami hukum tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga dalam penerapannya di lapangan. Penulis menyelesaikan pendidikan

Sarjana Hukum di Universitas Simalungun pada tahun 2020. Saat ini, penulis sedang melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis memiliki ketertarikan terhadap bidang hukum pidana dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Dalam buku ini, penulis berkontribusi dalam pembahasan mengenai modus operandi tindak pidana pencucian uang. Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan tambahan wawasan dan manfaat bagi pembaca dalam memahami perkembangan tindak pidana pencucian uang.

Email Penulis : lestikaqee@gmail.com



BAB 10

PENCEGAHAN TINDAK

PIDANA PENCUCIAN

UANG

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Pengertian dan Asal Usul Pencucian Uang

Manusia dalam mengarungi hidup ini mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak semua aktivitas hidup tersebut dilakukan sesuai dengan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengan hukum, melainkan sebagian aktivitas dilakukan dengan merugikan pihak lain, bukan hanya manusia, akan tetapi juga negara sebagai badan hukum publik. Dalam hal ini, sesungguhnya pelaku yang menimbulkan kerugian tersebut mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum. Kesalahan pelaku yang berakibat kerugian tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai regulasi agar dapat dicegah.

Pencucian uang, atau yang dikenal dengan istilah *money laundering*, merupakan taktik untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money Laundering*, hakikatnya, melibatkan penyamaran aset (harta kekayaan) tersebut sehingga harta kekayaan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan dimaksud merupakan hasil aktivitas kejahatan. Oleh sebab itu aktivitas *money laundering* menjadikan pendapatan atau harta kekayaan tersebut bersumber dari aktivitas yang dilarang dan melawan hukum, akan tetapi hal itu sengaja dikaburkan agar harta kekayaan yang digunakan seolah-olah diperoleh dari aktivitas atau perbuatan yang halal.

Aktivitas pencucian uang atau *money laundering* telah menjadi kegiatan yang sering dilakukan sejak dahulu. Jika ditelusuri ke belakang istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, pada saat organisasi kejahatan atau mafia membeli sebuah perusahaan pencucian pakaian (*wassery/binatu*) yang sah dan resmi yang merupakan strategi jitu untuk mengaburkan hasil kejahatannya. Investasi terbesar mafia tersebut adalah perusahaan pencucian pakaian yang disebut *Laundromat*, yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Kegiatan usaha pencucian pakaian yang dibeli oleh mafia kejahatan tersebut berkembang pesat, dan berbagai perolehan uang yang merupakan hasil kejahatan, seperti dari cabang usaha lainnya, ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini.

Namun jauh sebelumnya, pada tahun 1900-an Alphonso Capone atau yang lebih dikenal dengan Al Capone, penjahat terbesar di Amerika Serikat pada masa lalu, melakukan aktivitas pencucian uang yang bersumber dari aktivitas yang melanggar hukum atau bersumber dari dunia hitam dengan menggunakan si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan yang mencuci uang dari kejahatan Al Capone melalui usaha binatu

(*laundry*). Demikianlah asal-muasal munculnya nama *money laundering*. Kegiatan yang mengawali aktivitas pencucian uang ternyata berkorelasi dengan kegiatan 'cuci-mencuci' atau usaha *laundry* atau pencucian pakaian atau binatu atau *wassery* (Sahetafy, 2011 dalam Sumadi, 2017:1-2).

Teori Ekonomi Kejahatan dan Hukuman

Perilaku kriminal didasarkan pada berbagai insentif dan asumsi bahwa pelaku kriminal adalah individu biasa dan tidak cacat fisik atau mental seperti yang diyakini oleh para kriminolog abad ke-19. Gary Becker, pada tahun 1968, berpendapat bahwa seseorang akan melakukan kejahatan jika keuntungan bersih yang diharapkan dari melakukan kejahatan melebihi aktivitas yang sah. Ia juga mengemukakan perspektif analitisnya tentang aktivitas kriminal yang berisiko, yang bergantung pada kemungkinan tertangkap dan dihukum, dengan tingkat keparahan hukuman yang diberikan, yang pada gilirannya akan mencegah terjadinya aktivitas kriminal.

Salah satu teori kejahatan tertua adalah teori asosiasi diferensial yang mengasumsikan bahwa "Seseorang menjadi nakal karena kelebihan definisi yang menguntungkan pelanggaran hukum dibandingkan definisi yang tidak menguntungkan pelanggaran hukum" (OPP, 1989). Teori ini sesuai dengan asumsi dasar para ekonom tentang kejahatan, yaitu preferensi dan kendala yang mengarah pada kejahatan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan memilih jalan kriminal jika definisi pelanggaran hukum melebihi definisi kepatuhan hukum. Selain itu, jika manfaat melakukan kejahatan lebih besar daripada biayanya, maka terdapat korelasi positif antara perilaku menyimpang dan kejahatan yang dilakukan.

Biaya internal pelaku kejahatan juga merupakan salah satu faktor terpenting yang membantu mencegah kejahatan. Internalisasi "hati nurani yang buruk" akan menyebabkan perubahan dalam interaksi. Namun, interaksi dengan pola perilaku kriminal sering kali melemahkan internalisasi tindakan manusia. Tindakan manusia dalam tindak pidana sering kali bergantung pada pendapatan yang diharapkan dari tindakan tersebut dan hukuman resmi.

Para ekonom juga telah menghubungkan aktivitas kriminal dengan pengangguran karena pendapatan rendah dan pengangguran akan mengurangi daya beli individu, yang akan memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan. Jelas juga bahwa tingkat kejahatan naik dan turun seiring dengan pengangguran. Selain itu, jika seseorang kehilangan pekerjaan, ia lebih cenderung mencuri. Selain itu, penurunan ekonomi menyebabkan berkurangnya peluang bagi calon pelaku kejahatan. (Pyle, 1995)

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah. (2005). Hasil Penelitian mengenai Pembentukan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk Pemberantasan Kejahatan *Money Laundering*. Tim Peneliti PPATK. Jakarta.
- Adrian Sutedi. (2007). Hukum Perbankan. Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Sofian dan Jessica Nadine. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang, Komparasi Indonesia dan Malaysia. Kencana, Jakarta.
- Draper, A. J. (2009). *Punishment, Proportionality, and the Economic Analysis of Crime*. Journal of Bentham Studies, 11(1). <https://doi.org/10.14324/111.2045-757x.035>.
- Girey Malasay, dkk. (2026) Kajian Terhadap Upaya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Manado.
- Hans Brits et.all. (Tanpa Tahun). *From recovery to balance A look ahead to a more risk-based approach to preventing and combating money laundering and terrorist financing*. De Nederlandsche Bank.
- Ivan Yustiavananda, dkk. (2014). Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Ghalia Indonesia, Bogor.
- John Madinger. (2012). *MONEY LAUNDERING. A Guide for Criminal Investigators*. Third Edition. Taylor & Francis Group, LLC. New York.
- Lucy Forrester dan Carley Ruiz. (). *Classical Theories of Criminology: Deterrence*. Tanpa Penerbit.
- M. Arief Amrullah. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi. Pencegahan dan Pemberantasannya. Kencana, Jakarta.
- Melissa van den Broek. (2015). *Preventing Money Laundering . A legal study on the effectiveness of supervision in the European Union*. Eleven International Publishing, P.O. Box 855762508 CG The Hague, The Netherlands.
- Muhammad Intisar Alam. (2010). *Internship Report. Managing Money Laundering Risk in the Banking Industry of Bangladesh: A Study on The EXIM BANK Limited*". BRAC University.

- Novariza, dkk. (2018). Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kerjasama Australia Departement of Home Affairs, Jakarta.
- . (2020). Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang Dari Korupsi dan Strategi Penanganannya. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kerjasama Australia Departement of Home Affairs, Jakarta.
- Novia Imam N dan Mohammad Djasuli. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana *Money Laundering* Perspektif Hukum Islam. Madinatul Iman, Jurnal Studi Islam. Volume 2 Nomor 1 2023.
- Romli Atmasasmita. 2010). Globalisasi Kejahatan Bisnis. Kencana, Jakarta.
- . (2016). Hukum Kejahatan Bisnis. Teori dan Praktik di Era Globalisasi. Kencana, Jakarta.
- R. Wiyono. (2014). Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sinar Grafika, Jakarta.
- Saloni Killedar. (2020). *The Economic Theory of Crime and Punishment*. Tanpa Penerbit.
- Sumadi. (2017). Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017, 186-192.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, dan Politik Hukum. Selain mengajar, Penulis sejak tahun 2002 diangkat menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar sampai tahun 2022 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

BAB 11

PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN TPPU : PUSAT

PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI KEUANGAN

(PPATK), KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA, DAN

KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA

Ismail Saleh H. Galung, S.E.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan

Kejahatan *money laundry* tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Perkembangan berbagai modus kejahatan menunjukkan bahwa pencucian uang telah menjadi persoalan yang lebih luas karena berkaitan dengan upaya mengaburkan asal-usul serta keterkaitan aset dengan kejahatan yang menjadi sumbernya, pada akhirnya, dapat memengaruhi kepercayaan terhadap sistem keuangan serta tata kelola pemerintahan. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas instansi yang memiliki kewenangan yang berbeda, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan kajian, koordinasi antara PPATK, Polri, dan Kejaksaan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal tampak jelas adanya peningkatan laporan PPATK yang diteruskan kepada penyidik serta adanya pembaruan kerja sama antarlembaga menjelang penerapan ketentuan KUHP dan KUHPA yang baru. Meski demikian, sejumlah persoalan belum sepenuhnya terselesaikan. Di antaranya adalah perbedaan kewenangan dalam menyidik tindak pidana asal, tindak lanjut dari analisis yang belum merata di daerah, dan belum optimalnya penggunaan mekanisme pembuktian tidak langsung serta pemulihan aset.

Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan penanganan TPPU tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum. Koordinasi yang efektif juga memerlukan kesamaan pola kerja, pemberian informasi yang lebih baik, dan komitmen dari setiap lembaga agar proses penanganan perkara tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan penegakan hukum dan pemulihan aset.

Secara kelembagaan, PPATK menempati posisi penting dalam hal pencegahan dan pemberantasan *money laundering*. Lembaga ini menerima laporan transaksi yang berhubungan dengan keuangan, mengolah laporan serta informasi yang diperoleh, kemudian menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Informasi tersebut sering kali menjadi titik awal bagi penyidik untuk menelusuri hubungan antara transaksi keuangan dengan kejahatan yang diduga telah terjadi.

Polri memiliki peran yang tidak sama. Sebagai salah satu lembaga penyidik utama, Polri wajib menindaklanjuti informasi yang didapat melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu, Kejaksaan berperan dalam penuntutan dan, untuk jenis perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, juga bisa melakukan penyidikan. Perbedaan fungsi tersebut menegaskan pemberantasan TPPU memang tidak dapat bertumpu pada satu lembaga saja.

Walaupun memiliki tujuan yang sama, ketiga lembaga tersebut bekerja berdasarkan mandat hukum dan sistem organisasi yang berbeda. Dalam praktiknya, perbedaan tersebut kadang menimbulkan kendala, terutama ketika informasi harus dipertukarkan atau ketika penanganan suatu perkara melibatkan lebih dari satu institusi. Karena itu, koordinasi menjadi salah satu unsur krusial dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap TPPU.

Permasalahan koordinasi semakin berkembang setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang memberikan interpretasi terhadap kalimat "penyidik tindak pidana asal ". Putusan tersebut menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang langsung menurut ketentuan undang-undang tidak dapat dikesampingkan kewenangan penyidikan TPPU yang dimilikinya, tetapi predicate crime perkaranya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU (vide Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021).

Perluasan frasa membawa dampak positif karena memungkinkan penanganan TPPU dijalankan oleh penyidik yang memahami *predicate crime* di bidangnya masing-masing. Namun, bertambahnya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan juga menuntut pola koordinasi yang lebih jelas agar hubungan dengan PPATK dan Kejaksaan tetap berjalan secara teratur.

Konsep Dan Karakteristik Kejahatan Pencucian Uang

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kejahatan *money laundry* merupakan proses sistematis untuk mengaburkan atau menyembunyikan harta/aset dari kejahatan supaya dianggap diperoleh dari sumber yang legal (Sjahdeini, 2003). Makna tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan pencucian uang mempunyai karakter yang tidak sama dengan banyak kejahatan pidana lainnya.

Dalam kasus *money laundering*, tempat terjadinya kejahatan *money laundry* tidak harus sama dengan lokasi kejahatan yang menjadi sumber perolehan harta. Selain itu, pembuktiannya sering kali tidak hanya bertumpu pada peristiwa fisik, tetapi juga pada penelusuran transaksi keuangan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengikuti aliran dana menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan.

Yenti Garnasih menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan *money laundering* tidak dapat memberantasnya secara sektoral. Kejahatan ini dapat melibatkan berbagai pihak, memanfaatkan lembaga

Daftar Pustaka

- Garnasih, Yenti. 2021. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia. Jakarta: Kencana.*
- Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Bandung: Book Terrace & Library.*
- Kejaksaan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 dan informasi kelembagaan Badan Pemulihan Aset.*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.*
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- PPATK. 2026. *Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa. Jakarta, 28 Januari 2026.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Reksodiputro, Mardjono. 2013. *Sistem Peradilan Pidana. Depok: Rajawali Pers.*
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2003. *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 3.*
- Tribratanews Polri. 2025. *Kapolri dan Jaksa Agung Tandatangani Nota Kesepahaman Terkait KUHP-KUHP Baru. 16 Desember 2025.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PROFIL PENULIS



Ismail Saleh H. Galung, S.E.

Penulis merupakan lulusan S1 Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinamika pekerjaan membuat penulis melanjutkan studi di S2 Magister Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan. Penulis pada kesempatan ini menulis tentang peran lembaga Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mencehah dan memberantas TPPU.

Semoga hasil karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi yang membecanya. Email Penulis: salehhutagalung@gmail.com

BAB 12

PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG

(TPPU): PERAN KPK, OJK,

BANK INDONESIA, DAN

KERJA SAMA

ANTARLEMBAGA

Cristin Desica Lubis, S.H.



Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang berorientasi pada penyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah sah. Dalam konteks ekonomi modern, pencucian uang tidak hanya merusak proses penegakan hukum, tetapi juga mengganggu integritas lembaga keuangan, menurunkan kualitas tata kelola, dan mempertahankan insentif ekonomi bagi kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi fondasi utama rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU Indonesia, dengan mengatur tindak pidana, kewajiban pihak pelapor, peran PPATK, proses penyidikan dan penuntutan, serta kerja sama nasional dan internasional (Republik Indonesia, 2010).

Sjahdeini (2004) menjelaskan pencucian uang sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan proses menjadikan hasil kejahatan tampak sebagai harta yang sah. Sutedi (2008) menekankan bahwa pencucian uang dapat memanfaatkan bank dan pasar modal, sehingga pencegahannya perlu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan integritas sistem keuangan. Husein (2008) memperkuat perspektif tersebut melalui *paradigma follow the money*, yakni penelusuran aliran dana dan aset untuk melengkapi pendekatan konvensional yang berfokus pada pelaku.

Rezim TPPU Indonesia bersifat lintas lembaga. KPK memiliki peran strategis ketika pencucian uang berkaitan dengan korupsi; OJK mengatur dan mengawasi penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan; Bank Indonesia mengatur pihak tertentu dalam sistem pembayaran dan kegiatan lain dalam kewenangannya; sedangkan PPATK berfungsi sebagai *financial intelligence* unit. Karena itu, keberhasilan rezim TPPU bergantung pada kualitas data, kepatuhan pihak pelapor, intelijen keuangan, penyidikan, pemulihan aset, dan koordinasi antarlembaga.

Bab ini memperbarui naskah dengan data resmi terbaru yang tersedia hingga 2026, terutama Laporan Tahunan PPATK 2025, *Follow-Up Report* FATF 2026, regulasi OJK dan Bank Indonesia yang berlaku, serta Laporan Tahunan KPK 2025. Literatur buku dan jurnal digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual, sedangkan angka statistik hanya digunakan apabila dapat ditelusuri ke sumber kelembagaan resmi.

Konsep, Tahapan, dan Karakteristik TPPU

Pencucian uang lazim dipahami melalui tiga tahapan: *placement*, *layering*, dan *integration*. *Placement* merupakan tahap memasukkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau ekonomi; *layering* adalah pemindahan

atau pengubahan bentuk dana melalui rangkaian transaksi untuk memutus jejak asal-usulnya; sedangkan integration merupakan penggunaan kembali aset yang telah disamarkan ke dalam kegiatan yang tampak legal. Dalam praktik digital, tahapan tersebut tidak selalu berlangsung berurutan karena satu transaksi dapat memuat beberapa fungsi sekaligus.

Ginting (2021) menyebut TPPU sebagai *follow-up crime*, sedangkan kejahatan yang menghasilkan harta untuk dicuci merupakan *predicate offence*. Konsekuensinya, follow the money perlu digunakan bersama *follow the suspect*. (Nurrurachman et al., 2025) juga menempatkan *follow the money* sebagai instrumen pembuktian penting pada perkara korupsi dan TPPU, khususnya untuk menelusuri pergerakan aset, memetakan keterkaitan transaksi, dan mendukung pemulihan kerugian negara.

Tabel 12.1: Tahapan dan Fokus Pengendalian TPPU

Tahap	Karakteristik	Fokus Pengendalian
<i>Placement</i>	Penempatan hasil kejahatan ke sistem keuangan/ekonomi	CDD, sumber dana, identifikasi transaksi tidak wajar
<i>Layering</i>	Pemindahan atau pengubahan aset melalui transaksi berlapis	Analisis pola, beneficial ownership, LTKM
<i>Integration</i>	Penggunaan kembali aset yang telah disamarkan	Penelusuran aset, pembuktian, penyitaan/perampasan

Sumber: Diolah dari Sjahdeini (2004), Ginting (2021), (Nurrurachman et al., 2025), dan UU No. 8 Tahun 2010.

Digitalisasi memperluas media yang dapat digunakan untuk *layering*, antara lain rekening bank, penyelenggara pembayaran, remitansi, perusahaan cangkang, aset keuangan digital, dan transaksi lintas negara. Hal ini menyebabkan pengendalian tidak dapat hanya bergantung pada nominal transaksi. Profil pengguna jasa, tujuan hubungan usaha, beneficial owner, sumber dana, pola transaksi, negara tujuan, dan keterkaitan antarpihak perlu dianalisis secara kontekstual.

Pendekatan berbasis risiko menjadi penting karena tidak semua nasabah, produk, atau transaksi memiliki tingkat risiko yang sama. Sumber daya pengawasan perlu diarahkan lebih kuat pada area berisiko tinggi, sementara mekanisme CDD dan *enhanced due diligence* harus mampu mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya mengendalikan transaksi atau memperoleh manfaat ekonomi.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2024). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2025). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia*. Bank Indonesia.
- Financial Action Task Force. (2026). *Indonesia: Third Enhanced Follow-Up Report & Technical Compliance Re-Rating*.
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>
- Husein, Y. (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tigalima.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). *Laporan Tahunan KPK 2025*. KPK.
- Marbun, D. Y. M., Triandhika, F., Pasaribu, G. M. A., & Sulistyani, W. (2023). Penerapan sistem anti pencucian uang dalam penanganan perkara tindak pidana pembalakan liar. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 197–220.
- Nurrurachman, K., Alharun, S. J., Aprianti, A., Sabilla, R. K., & Amaliah, K. (2025). Pendekatan follow the money sebagai instrumen pembuktian dalam perkara korupsi dan pencucian uang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 296–301. <https://doi.org/10.62379/tgt5cy94>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Fintech Lending 2023*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan Profil Industri Perbankan Indonesia*. OJK.
- PPATK. (2026a). *Catatan Capaian Strategis PPATK Tahun 2025: Menjaga Kedaulatan dan Integritas Ekonomi Bangsa*. PPATK.
- PPATK. (2026b). *Laporan Tahunan PPATK 2025: Bela Negara PPATK - Bentengi Negeri dari Kejahatan Ekonomi*. PPATK.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.

Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti.

PROFIL PENULIS



Cristin Desica Lubis, S.H., M.H.

Rupakan lulusan Sarjana Hukum yang memiliki latar belakang pendidikan dan ketertarikan dalam bidang ilmu hukum. Perjalanan pendidikannya dimulai di SD Negeri 064970 Medan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan di SMP Katolik Tri Sakti 1 Medan, kemudian menempuh pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 14 Medan. Ketertarikannya terhadap bidang hukum mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana (S-1) Hukum di Universitas Darma Agung Medan. Selama menempuh pendidikan tinggi, ia memperoleh dan mengembangkan pengetahuan mengenai berbagai aspek ilmu hukum serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, Cristine Desica Lubis memiliki perhatian terhadap pengembangan pengetahuan dan kajian di bidang hukum. Melalui kegiatan akademik dan penulisan, ia berupaya mengembangkan wawasan serta menuangkan pemikiran yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan literasi dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.



BAB 13

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tetty Veronika Manurung, S.H.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan dan Urgensi Penegakan Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan finansial yang paling kompleks dan merusak dalam tatanan ekonomi modern. Kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga berpotensi merongrong kedaulatan serta wibawa hukum suatu negara. Secara fundamental, TPPU bekerja dengan cara menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan legal. Proses pencucian ini memungkinkan para pelaku kejahatan utama untuk menikmati hasil kejahatannya tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum, sekaligus menyediakan modal baru untuk membiayai aktivitas kriminal lanjutan (Tetty, 2026).

Di Indonesia, kesadaran akan bahaya laten dari pencucian uang memicu terjadinya pergeseran paradigma hukum yang sangat radikal. Paradigma hukum pidana konvensional yang berorientasi pada asas retributif, yaitu menitikberatkan pada penghukuman badan atau penjara pelaku (*follow the suspect*), terbukti tidak lagi efektif dalam memberantas kejahatan bermotif ekonomi. Penjara sering kali gagal memberikan efek jera maksimal apabila pelaku masih dapat mengendalikan dan menikmati kekayaan melimpah dari balik jeruji besi. Oleh karena itu, penegakan hukum modern bertransformasi mengadopsi pendekatan *follow the money*. Pendekatan ini berfokus pada pelacakan, pemblokiran, dan perampasan aset-aset hasil kejahatan guna memutus urat nadi keuangan organisasi kriminal.

Kerangka Yuridis: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Pondasi utama penegakan hukum anti-pencucian uang di Indonesia diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi ini menggantikan undang-undang sebelumnya demi menyesuaikan diri dengan perkembangan modus operandi kejahatan keuangan global yang kian mutakhir. Undang-Undang ini memuat instrumen hukum yang kuat, baik dari aspek hukum materiil maupun formil, guna mendeteksi dan menindak setiap aktivitas keuangan yang mencurigakan secara sistematis.

Berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010, perbuatan pencucian uang dikategorikan menjadi tiga jenis utama. Pertama adalah TPPU Aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang menyasar setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana. Kedua adalah TPPU Transaksional, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang menitikberatkan pada perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut. Ketiga adalah TPPU Pasif, diatur dalam Pasal 5, yang mengancam setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan hasil kejahatan.

Karakteristik TPPU sebagai Kejahatan Lanjutan

Salah satu karakteristik yuridis yang melekat pada TPPU adalah statusnya sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime* atau *ancillary crime*). Hal ini mengindikasikan bahwa TPPU tidak dapat berdiri sendiri; keberadaannya secara mutlak mensyaratkan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan ilegal tersebut. Tanpa adanya harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan awal, unsur pidana pencucian uang tidak terpenuhi. Pemahaman mengenai relasi antara kejahatan asal dan kejahatan pencucian uang ini sangat krusial bagi aparat penegak hukum dalam menyusun konstruksi dakwaan dan pembuktian di persidangan.

Dalam praktiknya, proses pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahapan konseptual yang saling berkesinambungan, meskipun dalam beberapa kasus modern batas antartahap ini menjadi kabur. Tahap pertama adalah *Placement* (Penempatan), yaitu upaya memasukkan uang tunai yang diperoleh dari kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, misalnya dengan menyetorkannya ke rekening bank. Tahap kedua adalah *Layering* (*Pelapisan*), yaitu menjauhkan harta kekayaan tersebut dari sumber kejahatannya melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks, berbelit-belit, dan berlapis-lapis sehingga memutus jejak audit finansial. Tahap ketiga adalah *Integration* (Integrasi), yaitu menginvestasikan kembali harta kekayaan yang telah bersih tersebut ke dalam aktivitas ekonomi resmi, seperti membeli properti, saham, atau mendirikan bisnis legal.

Rincian dan Analisis Tindak Pidana Asal (*Predicate Crimes*)

Penegakan hukum TPPU menjangkau spektrum kejahatan yang sangat luas melalui pembatasan tindak pidana asal. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang dicuci harus berasal dari tindak pidana tertentu yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI sepanjang tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Ruang lingkup kejahatan asal ini mencakup

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2014). *Tindak Pidana Pencucian Uang: Masalah Paradigma Hukum, Teori, dan Praktik Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- PPATK. (2021). *Laporan Tipologi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Ramadhan, A. (2019). Pendekatan *Follow the Money* dalam Repositori Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) Hasil Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 245-265.
- Yunus, Y. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Karakteristik TPPU sebagai Kejahatan Lanjutan (*Follow-up Crime*). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(3), 312-328.

PROFIL PENULIS



Tetty Veronika Manurung, S.H.

merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Toba pada Satuan Reserse Narkoba. Dalam pelaksanaan tugasnya, penulis memiliki perhatian dan ketertarikan terhadap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, termasuk pengembangan perkara yang berkaitan dengan hasil tindak pidana dan aliran dana yang berpotensi berasal dari aktivitas kejahatan narkoba.

Pengalaman bertugas di lingkungan Satuan Reserse Narkoba memberikan perspektif bahwa pemberantasan tindak pidana narkoba tidak hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku dan jaringan peredaran narkoba, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendekatan terhadap aspek keuangan dan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Hal tersebut menjadi salah satu dasar ketertarikan penulis untuk mendalami penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Meskipun belum memiliki pengalaman langsung dalam menangani perkara TPPU, penulis berupaya memperluas pengetahuan melalui pembelajaran dan kajian terhadap aspek hukum, pembuktian, penelusuran aset, serta strategi pemberantasan TPPU. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum TPPU sebagai instrumen dalam memutus mata rantai kejahatan narkoba.

Email Penulis: Tettymanurung43@gmail.com



BAB 14

PERAMPASAN DAN PEMULIHAN ASET (*ASSET RECOVERY*)

Zakky Hamdani, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Latar Belakang

Tindak pidana berdimensi ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang (*money laundering*), kejahatan perpajakan, hingga kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*), terus mengalami perkembangan yang pesat seiring kemajuan teknologi dan globalisasi sistem keuangan. Karakteristik utama dari jenis kejahatan ini terletak pada motif utamanya, yaitu keuntungan finansial (*profit-driven crime*) (*United Nations Office on Drugs and Crime* [UNODC], 2003).

Selama berminggu-minggu atau bertahun-tahun, penegakan hukum secara konvensional kerap berfokus pada pendekatan pembatasan kebebasan individu (*follow the suspect*), yakni hanya mengejar, menuntut, dan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Namun, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana badan semata tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang optimal apabila hasil kejahatan (*proceeds of crime*) masih tetap dinikmati oleh pelaku atau dialihkan kepada pihak lain (*Greenberg et al.*, 2009).

Prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah bahwa "kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan" (*crime does not pay*). Oleh karena itu, pergeseran paradigma penegakan hukum kini berfokus pada pendekatan "mengejar harta kekayaan" (*follow the money*). Melalui kerangka perampasan dan pemulihan aset (*asset recovery*), fokus hukum tidak hanya terletak pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pengembalian kerugian keuangan negara serta pencabutan sumber daya ekonomi dari jaringan kejahatan (*Financial Action Task Force* [FATF], 2012).

Pengertian Perampasan Aset dan Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

Perampasan Aset (*Asset Forfeiture / Confiscation*) adalah proses hukum formal di mana kekuasaan negara (melalui putusan pengadilan) mencabut hak kepemilikan seseorang atau badan hukum atas harta benda tertentu yang terbukti merupakan hasil tindak pidana, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda yang berhubungan langsung dengan kejahatan tersebut, sedangkan Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) adalah Proses holistik dan berkelanjutan yang mencakup seluruh tahapan penanganan aset kejahatan, mulai dari penelusuran (*tracing*), pengamanan/pemblokiran (*freezing*), penyitaan (*seizure*), perampasan (*confiscation*), hingga pengelolaan (*management*) dan pengembalian (*restitution/repatriation*) aset tersebut kepada negara atau korban yang berhak.

Pergeseran Paradigma: Follow the Suspect ke Follow the Money

Melalui pendekatan *follow the money*, jejak transaksi finansial kerap kali menjadi bukti yang lebih objektif dan akurat ketimbang sekadar keterangan saksi, sekaligus membantu penyidik menemukan dalang utama (*intellectual dader*) di balik kejahatan terstruktur.

Tabel 13.1: Perbandingan Pendekatan Konvensional dan Modern dalam Penelusuran Kejahatan

Indikator	Pendekatan Konvensional (<i>Follow the Suspect</i>)	Pendekatan Modern (<i>Follow the Money</i>)
Fokus Utama	Pelaku / Subjek Hukum (Pelaku fisik)	Aset / Hasil Kejahatan (<i>Proceeds of Crime</i>)
Tujuan Akhir	Penjatuhan sanksi pidana badan (penjara)	Memiskinkan pelaku dan memulihkan kerugian negara
Metode Kerja	Mengumpulkan bukti keterlibatan orang	Menelusuri alur transaksi & kepemilikan aset
Efek Jera	Rendah (Aset masih bisa dinikmati setelah bebas)	Tinggi (Akses dan modal ekonomi kejahatan terputus)

Sumber: Diolah penulis

Urgensi Perampasan dan Pemulihan Aset

Pemulihan aset menjadi instrumen kritis dalam penegakan hukum modern karena:

1. Memulihkan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Publik: Kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi merenggut hak-hak masyarakat atas pembangunan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemulihan aset mengembalikan dana publik tersebut ke dalam kas negara.
2. Memutus Mata Rantai dan Operasional Kejahatan: Aset kejahatan sering kali dijadikan modal untuk membiayai aktivitas ilegal lanjutan. Dengan memotong pasokan finansial tersebut, kapasitas kejahatan untuk beroperasi akan runtuh.
3. Mencegah Distorsi Ekonomi dan Pasar: Uang hasil kejahatan yang masuk ke dalam sistem keuangan legal dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*), inflasi aset, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas keuangan nasional.
4. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum.

Daftar Pustaka

- Cassella, Stefan D. 2013. *Asset Forfeiture Law in the United States. 2nd Edition*. American Bar Association.
- Egmont Group. *Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units*.
- Financial Action Task Force (FATF). *Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery*.
- Financial Action Task Force (FATF). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Recommendation*.
- Greenberg, Theodore S., et al. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. World Bank.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu.
- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 dan Pasal 38B.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai penyitaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 (Khususnya ketentuan mengenai asset recovery sebagai prinsip fundamental pemberantasan korupsi dan Chapter V Asset Recovery).
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), 2000.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2012. *Manual on International Cooperation for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime*.
- World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2011. *Stolen Asset Recovery Initiative (StAR): Asset Recovery Handbook*.

PROFIL PENULIS



Zakky Hamdani, S.H.

ketertarikan menulis ttg hukum pertanahan dan melakukan penelitian semenjak pindah tugas di kantor badan pertanahan kabupaten Deli Serdang tahun 2008. Hal ini di dasari banyaknya persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah baik secara penguasaan lapangan dan alas hak sebagai bukti kepemilikan. Dan masalah yang terkait lahan perkebunan Nusantara 2 yang banyak digarap oleh masyarakat yg merasa memiliki lahan tersebut dikarenakan memiliki alas hak sebagai bukti

kepemilikan yg dikeluarkan oleh gubernur pada masa tahun 1952 melalui surat pemberian sawah ladang atau pun sebagai objek land reform yg dikeluarkan pada tahun 1968. Atas dasar kepemilikan alas tersebut banyak terjadi sengketa tanah yg terjadi sampai saat ini..dan di tahun yg sama (2008) penulis menamatkan strata 1 jurusan ilmu hukum di universitas dharma wangsa Medan.dan saat ini penulis tercatat mengikuti program magister hukum Pascasarjana di universitas HKBP Nomensen.

Penulis memiliki ketertarikan menganalisa alas hak atas tanah yg dimiliki masyarakat baik yg dikeluarkan oleh gubernur , bupati maupun asisten wedana (camat) di masa lalu disebabkan oleh persoalan tersebut di atas.dan ketertarikan tersebut dpt membantu pihak badan pertanahan Nasional kabupaten Deli Serdang tempat penulis berkarir sampai dengan tahun 2018 .dalam membuat risalah pengolah data dan atau membuat risalah pemeriksaan tanah panita A terhadap permohonan dan pemberian hak milik dan atau HGB kepada masyarakat.

Email Penulis: zakki.hamdani@student.uhn.ac.id

BAB 15

PERSPEKTIF HUKUM

INTERNASIONAL

DALAM TINDAK

PIDANA PENCUCIAN

UANG (TPPU)

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Perkembangan dan Standar Internasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Latar Belakang Internasionalisasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang mengalami perkembangan dari kejahatan yang bersifat domestik menjadi kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) yang melibatkan jaringan, pelaku, dan aliran dana dari berbagai yurisdiksi. Perkembangan teknologi komunikasi, sistem keuangan global, serta kemudahan transaksi internasional memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan dan menyamarkan hasil tindak pidana melalui berbagai negara. Kondisi tersebut menyebabkan pencucian uang tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum dalam suatu negara tertentu. Peredaran dana hasil kejahatan dapat melibatkan lembaga keuangan, badan hukum, serta transaksi bisnis internasional yang memiliki hubungan dengan lebih dari satu sistem hukum. Perubahan karakter tersebut mendorong masyarakat internasional untuk membangun pendekatan bersama dalam mencegah dan memberantas pencucian uang (Simanjuntak & Kostruba, 2023).

Pencucian uang menjadi perhatian komunitas internasional karena aktivitas tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi, merusak integritas sistem keuangan, serta memperkuat keberlangsungan berbagai bentuk kejahatan serius. Pelaku kejahatan menggunakan mekanisme pencucian uang untuk mengubah hasil kejahatan menjadi aset yang tampak berasal dari kegiatan yang sah. Praktik tersebut menyebabkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana dapat kembali digunakan untuk membiayai aktivitas ilegal lainnya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika atau *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention)* menjadi salah satu instrumen internasional awal yang mendorong negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap pencucian hasil kejahatan narkotika. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang mulai dipahami sebagai ancaman yang membutuhkan respons hukum secara internasional.

Keterkaitan pencucian uang dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi menjadi salah satu alasan utama berkembangnya pengaturan TPPU dalam perspektif internasional. Hasil kejahatan dari aktivitas seperti perdagangan narkotika, korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan, terorisme, dan kejahatan ekonomi sering kali

membutuhkan proses pencucian uang agar dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 atau Palermo Convention mengatur kewajiban negara peserta untuk melakukan kriminalisasi terhadap pencucian hasil kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi transnasional (Levi, 2015). Konvensi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan terorganisasi tidak dapat dipisahkan dari upaya memutus aliran dana yang menjadi sumber kekuatan ekonomi pelaku. Pendekatan tersebut menempatkan pencucian uang sebagai bagian penting dalam strategi internasional untuk melemahkan jaringan kejahatan.

Hubungan antara pencucian uang dan tindak pidana korupsi juga menjadi faktor yang memperkuat perhatian internasional terhadap pengaturan TPPU. Dana hasil korupsi sering kali disembunyikan melalui berbagai mekanisme transaksi keuangan, penggunaan badan hukum, atau pemindahan aset ke luar negeri. *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 atau UNCAC mengatur pentingnya pencegahan dan kriminalisasi pencucian hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi global. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan upaya memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindak pidana. Pengaturan internasional mengenai TPPU berkembang karena pencucian uang dapat menjadi instrumen yang mempertahankan keberlangsungan berbagai kejahatan ekonomi dan politik.

Keterbatasan hukum nasional dalam menangani aliran dana lintas negara menjadi salah satu alasan utama munculnya kebutuhan kerja sama internasional dalam pemberantasan TPPU. Setiap negara memiliki sistem hukum, kewenangan lembaga, dan mekanisme pembuktian yang berbeda sehingga penanganan aset yang berada di luar wilayah suatu negara membutuhkan koordinasi antarnegara. Pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dan menghindari proses hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum yang hanya mengandalkan kewenangan nasional sering kali tidak cukup untuk menangani transaksi keuangan yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Kerja sama internasional melalui mekanisme seperti bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dan pertukaran informasi keuangan menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi karakter lintas batas pencucian uang (Adigo et al., 2025).

Daftar Pustaka

- Adigo, F., Pranata, M., Setiono, J., & Fadri, I. (2025). Asset Recovery Mechanisms in Transnational Corruption Cases : Legal Frameworks and International Cooperation Challenges. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(3), 605–614.
- Ahmed, W. (2025). Strengthening the role of financial intelligence units (FIUs) in detecting and preventing complex money laundering schemes. *Inverge Journal of Social Sciences*, 4(3), 298–310.
- Angga Pramodya Pradhana, Meirza Aulia Chairani, K. Y. (2025). PERKEMBANGAN REGULASI MENGENAI BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA BAGI KORPORASI DALAM BISNIS DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 16(2).
- Calderoni, F. (2023). “Article 7 Measures to Combat Money-Laundering.” *UN Convention against Transnational Organized Crime: A Commentary*. Oxford University Press.
- Golonka, A. (2023). COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES IN COMBATING MONEY LAUNDERING IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES. *IUS NOVUM 2023*, 17(4), 15–39. <https://doi.org/10.2478/in-2023-0027>
- Kalalo, A., & Putong, D. D. (2022). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 149–161.
- Levi, M. (2015). Money for Crime and Money from Crime : Financing crime and laundering crime proceeds. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 21(2). <https://doi.org/10.1007/s10610-015-9269-7>
- Ningsih, A. S., Maharani, P. P. A. M. S. F. T., & Wardhani, H. P. (2025). Jurisdiction in Financial Crime : A Legal Analysis of the Investigative Authority of Indonesia ’ s Financial Services Authority in Money Laundering Cases. *Jambura Law Review*, 7(02), 468–492.
- Nurohmah, A., Pratiwi, C. N., & Rahmania, N. F. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Fakultas Hukum Universitas Kuningan , Indonesia A . Pendahuluan Keberadaan kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan individu atau lembaga , tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional se. *Journal.Fhukum.Uniku*, 1(1), 53–62.
- Pol, E., Roche, H. J. La, & Jur, C. (2020). International Law Enforcement Cooperation against Money Laundering. *Cuestiones Politicas*, 37(65).

- Popa, G. D. (2012). International cooperation in the struggle against trans-border organized crime and money laundering. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 4(2), 575–578.
- Prawira, M. Y., & Alamsyah, F. (2023). The Implementation of *Mutual Legal Assistance* between Indonesia and Switzerland Regarding Asset Recovery. *INDONESIAN COMPARATIVE LAW REVIEW*, 5(2), 58–74.
- Roqiiqulqolby, A., Kurniawati, I., & Priatama, R. B. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia A. Pendahuluan Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap tatanan ekonomi dan sta. *Journal.Fhukum.Uniku*, 2(2), 1–16.
- Simanjuntak, E. L., & Kostruba, A. V. (2023). Application of Universal Jurisdiction Principles to Cross-Country Money Laundering. *Law Reform*, 19(1), 40–60.
- Sobari, A. (2013). MLA IN CRIMINAL MATTERS AS ASSET RECOVERY ' S TOOL. *MIMBAR HUKUM*, 26(2), 297–307.
- Soehatman, M. A., & Purwati, A. (2025). FATF RECOMMENDATIONS DAN IMPLEMENTASI NASIONAL : STUDI ATAS EFEKTIVITAS HARMONISASI KEBIJAKAN ANTI-MONEY LAUNDERING. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 414–426.
- Suwitra, I. Ketut, Alwan Hadiyanto, C. C. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 960–973.
- Wibawa, D. S., & Sholikah, D. I. (2026). Integrasi Prinsip Hukum Internasional ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 6(1).

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek pada 19 September 1988. Ia merupakan akademisi dan praktisi hukum yang saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya dan Magister Hukum di Universitas Airlangga, yang membentuk dasar keilmuan serta kompetensinya dalam bidang hukum. Dalam perjalanan kariernya, penulis memiliki pengalaman yang beragam, baik di bidang akademik maupun profesional. Ia pernah berkiprah sebagai tenaga pengajar, staf lembaga penelitian, serta memiliki pengalaman di sektor industri sebagai staf pengajar dan sumber daya manusia. Keterlibatannya dalam dunia akademik juga ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai pelatihan, workshop, serta forum ilmiah nasional dan internasional.

Buku yang pernah ditulis diantaranya: "Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Bunga Rampai Hukum Perdata dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital",. Menerbitkan Book Chapter "Pengantar Hukum Acara Tata Usaha Negara", Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital", Buku Hukum Pajak Internasional", Buku "Hukum Perlindungan Konsumen di era Digital", Buku "Kapita Selekta HTN, Buku "Peradilan Agama, Buku "Perlindungan Saksi dan Korban", dan Buku "Hukum Waris Indonesia." Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul "Legal Protection Againsts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program."

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id

BAB 16

ANALISIS PUTUSAN

PENGADILAN TERKAIT

TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG:

STUDI KASUS *FIRST*

TRAVEL

Mekar Sinurat, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, tetapi juga dengan tindakan menempatkan, memindahkan, menggunakan, menyamarkan, atau mengintegrasikan harta tersebut ke dalam sistem ekonomi yang tampak sah. Karena itu, pemberantasan TPPU tidak cukup berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus menelusuri asal-usul, aliran, penguasaan, dan pemanfaatan harta kekayaan hasil tindak pidana (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Di Indonesia, pemberantasan TPPU terutama berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Pendekatan tersebut menempatkan asset tracing, penyitaan, dan perampasan sebagai bagian penting penegakan hukum. Persoalan menjadi lebih kompleks apabila aset yang disita ternyata berkaitan dengan hak pihak ketiga atau korban. Dalam keadaan demikian, pengadilan tidak hanya harus menentukan apakah aset berhubungan dengan tindak pidana, tetapi juga siapa yang secara hukum paling berhak atas aset tersebut.

Perkara *First Travel* memperlihatkan persoalan tersebut secara nyata. PT *First Anugerah Karya Wisata* menghimpun dana dari calon jemaah umrah, namun banyak jemaah tidak memperoleh pemberangkatan sebagaimana dijanjikan. Perkara kemudian berujung pada pemidanaan Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan atas penipuan dan pencucian uang. Persoalan yang kemudian menjadi kontroversial adalah status barang bukti dan aset yang disita.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Putusan Nomor 195/PID/2018/PT.BDG tanggal 15 Agustus 2018, menetapkan barang bukti bernilai ekonomis untuk dirampas negara. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 menolak kasasi sehingga konsekuensi tersebut tetap berlaku. Putusan ini menimbulkan pertanyaan karena pihak yang secara langsung mengalami kerugian adalah para jemaah, bukan negara.

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 23 Mei 2022. Mahkamah Agung mengubah status barang bukti sehingga aset yang sebelumnya dirampas untuk negara diarahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari sekadar menghukum dan merampas menuju pemulihan korban.

Atas dasar itu, tulisan ini memusatkan perhatian pada dua putusan tersebut, khususnya mengenai konstruksi TPPU, status aset, perbedaan penyitaan dan perampasan, kedudukan korban, serta penerapan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan korban. Pertanyaan pokoknya adalah apakah pertimbangan Putusan 3096 K/Pid.Sus/2018 telah memberikan dasar yang memadai untuk merampas aset kepada negara dan apakah Putusan 365 PK/Pid.Sus/2022 dapat dipandang sebagai koreksi terhadap konsekuensi tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

1. Konsep dan Karakteristik TPPU

TPPU pada hakikatnya merupakan kejahatan yang berorientasi memutus hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana yang menjadi sumbernya. Harta hasil tindak pidana dapat ditempatkan, dialihkan, dibelanjakan, diinvestasikan, diubah bentuknya, atau dipindahkan kepada pihak lain agar asal-usulnya sulit dilacak. Karena modus tersebut dapat melibatkan rekening, transaksi ekonomi, aset bergerak maupun tidak bergerak, pemberantasan TPPU menuntut pendekatan *follow the money* (Sutan Remy Sjahdeini, 2007).

Pendekatan *follow the money* berarti menelusuri sumber, perpindahan, penggunaan, dan pihak yang memperoleh manfaat dari harta kekayaan. Fokusnya bukan hanya pada perbuatan pelaku, tetapi pada hubungan antara *predicate crime*, harta hasil tindak pidana, dan tindakan yang dilakukan terhadap harta tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum TPPU harus mampu membangun rantai pembuktian yang menunjukkan keterkaitan ketiga unsur tersebut (Yunus Husein dan Robert K, 2018).

UU No. 8 Tahun 2010 memberikan konstruksi yang luas. Pasal 3 pada pokoknya menjangkau perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Pasal 4 berfokus pada penyembunyian atau penyamaran asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya. Pasal 5 mengatur pihak yang menerima atau menguasai harta yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Ed. rev.). Cahaya Atma Pustaka.
- Husein, Y., & K, R. (2018). Tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia. Rajawali Pers.
- Mahmud, A. (2021). Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif. Sinar Grafika.
- Manthovani, R., & Jatna, R. N. (2011). Rezim anti pencucian uang dan perolehan hasil kejahatan di Indonesia. UAI Press.
- Sjahdeini, S. R. (2007). Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaannya. Grafiti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Negeri Depok. (2018). Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk. Depok: Pengadilan Negeri Depok.
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat. (2018). Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 195/PID/2018/PT.BDG. Bandung: Pengadilan Tinggi Jawa Barat

PROFIL PENULIS



Mekar Sinurat, SH

Penulis adalah seorang advokat, pendiri LBH Palito, dan penulis yang berdedikasi pada pemenuhan keadilan sosial. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2010, Mekar memiliki pengalaman luas di bidang perdata, pidana, tata usaha negara, hingga hukum lingkungan. Pada tahun 2021, ia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palito sebagai wadah untuk memperjuangkan

hak-hak masyarakat serta menyelenggarakan program edukasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Kepedulianya di lapangan mendorong Mekar untuk merambah dunia penulisan, mengolah bahasa regulasi yang rumit menjadi panduan praktis, inklusif, dan mudah dipahami oleh publik. Melalui tulisan-tulisannya, Mekar berkomitmen untuk membagikan wawasan teoretis dan pengalaman praktis guna meningkatkan literasi hukum masyarakat. Ia percaya bahwa pemahaman hukum yang baik adalah kunci utama dalam pemberdayaan warga negara. Mekar berharap karya-karyanya dapat memberikan manfaat nyata, menginspirasi kesadaran hukum, serta berkontribusi positif bagi penegakan keadilan dan kelestarian lingkungan di Indonesia.

Email Penulis: mekarpaian@gmail.com

BAB 17

DIGITALISASI SISTEM

KEUANGAN DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP

TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG (TPPU)

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Transformasi Digital Sistem Keuangan dan Perubahan Karakter Transaksi Keuangan

1. Perkembangan Digitalisasi dalam Sistem Keuangan Modern

Digitalisasi dalam sistem keuangan modern menunjukkan perubahan mendasar dari mekanisme transaksi konvensional menuju sistem transaksi yang memanfaatkan teknologi digital. Pada sistem keuangan konvensional, aktivitas transaksi umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung antara pengguna jasa dengan lembaga keuangan melalui layanan fisik seperti kantor cabang atau dokumen berbasis kertas. Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan transaksi keuangan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keberadaan fasilitas fisik, tetapi dapat dilakukan melalui jaringan elektronik yang terhubung secara luas. Digitalisasi sistem keuangan menjadi bagian dari transformasi ekonomi modern yang memengaruhi cara masyarakat melakukan pembayaran, penyimpanan dana, investasi, dan berbagai aktivitas keuangan lainnya (Siddiqui, Ayesha, Arti Yadav, 2023).

Perkembangan layanan keuangan digital ditandai dengan munculnya berbagai inovasi seperti *digital banking*, *financial technology (fintech)*, dompet digital (*electronic wallet*), pembayaran berbasis kode digital, dan layanan keuangan berbasis aplikasi. *Digital banking* memungkinkan pengguna jasa melakukan aktivitas perbankan melalui saluran elektronik tanpa harus datang secara langsung ke kantor bank. *Financial technology (fintech)* menghadirkan layanan keuangan berbasis teknologi yang mencakup pembayaran, pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya dengan memanfaatkan sistem digital. Dompet digital (*electronic wallet*) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah pola penyediaan layanan keuangan dari model konvensional menuju ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi secara digital.

Digitalisasi sistem keuangan berkembang karena didorong oleh kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama karena layanan keuangan digital memungkinkan masyarakat menggunakan produk keuangan tanpa batasan lokasi dan waktu. Kecepatan transaksi juga menjadi faktor penting karena teknologi digital mampu memproses aktivitas pembayaran dan pemindahan dana dalam

waktu yang lebih singkat dibandingkan mekanisme konvensional. Efisiensi biaya mendorong lembaga keuangan mengembangkan layanan digital karena penggunaan teknologi dapat mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur fisik. Perkembangan tersebut juga mendukung perluasan inklusi keuangan karena masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan formal dapat memperoleh akses melalui *platform* digital (Nurfadia & Oktaviany, 2025).

Perubahan sistem keuangan digital juga memengaruhi hubungan antara pengguna jasa, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. Dalam sistem konvensional, hubungan antara pengguna jasa dan lembaga keuangan lebih banyak berlangsung melalui interaksi langsung dengan institusi keuangan. Digitalisasi menciptakan pola hubungan baru karena penyedia teknologi turut berperan dalam menyediakan infrastruktur, aplikasi, dan sistem yang mendukung aktivitas keuangan. Hubungan tersebut melibatkan berbagai pihak seperti bank, perusahaan teknologi finansial, penyedia sistem pembayaran, dan pengguna layanan digital. Perubahan pola hubungan tersebut menyebabkan sistem keuangan modern menjadi lebih kompleks karena aktivitas transaksi tidak hanya bergantung pada hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan, tetapi juga melibatkan berbagai penyedia layanan berbasis teknologi.

Perkembangan digitalisasi keuangan juga membawa perubahan terhadap karakter transaksi keuangan modern yang semakin cepat, luas, dan tidak terbatas oleh wilayah geografis. Transaksi digital dapat dilakukan secara real time dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung melalui jaringan internet. Karakter transaksi tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam aspek pengawasan dan pengendalian risiko. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan dasar hukum mengenai penguatan sektor keuangan nasional yang salah satunya berkaitan dengan perkembangan inovasi teknologi di sektor keuangan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan modern membutuhkan pengaturan yang mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Digitalisasi sistem keuangan memberikan dampak terhadap cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dan membentuk pola transaksi yang berbeda dibandingkan sistem sebelumnya. Transaksi yang sebelumnya membutuhkan proses administratif dan waktu yang relatif panjang kini dapat dilakukan melalui sistem elektronik dengan proses

Daftar Pustaka

- Al-Ababneh, H. A. (20254). The use of artificial intelligence to detect suspicious transactions in the anti-money laundering system. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields*, 15(4), 1039–1050.
- Angga Pramodya Pradhana, Meirza Aulia Chairani, K. Y. (2025). PERKEMBANGAN REGULASI MENGENAI BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA BAGI KORPORASI DALAM BISNIS DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 16(2).
- Anwar, M. (2023). The Urgency of Reforming Regulations for Money Laundering in the Digital Era. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)* Vol., 2(7), 2895–2906.
- Fandhi, R. G., & Margaret, S. (2025). From Cash to Code : A Bibliometric Study on Digital Payment Systems , Electronic Money , and Fintech. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(1).
- Hamdi, M. A., Jakarta, U. B., Wicaksono, A., Jakarta, U. B., Hoesein, Z. A., & Jakarta, U. B. (2024). " INTEGRASI PAYMENT GATEWAY DENGAN SISTEM IMIGRASI DI INDONESIA: TANTANGAN HUKUM DAN IMPLIKASI REGULASI DI ERA DIGITAL " (INTEGRATION OF PAYMENT GATEWAY WITH THE IMMIGRATION SYSTEM IN INDONESIA : LEGAL CHALLENGES AND REGULATORY IMPLICATIONS IN THE DIGIT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 7(2), 41–52.
- Jessel, Benjamin, Kaelyn Lowmaster, and N. H. (2018). Digital identity: The foundation for trusted transactions in financial services. *Journal of Financial Transformation*, 47, 143–150.
- Kalalo, A., & Putong, D. D. (2022). Upaya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 149–161.
- Mannanova, S. (n.d.). State of the Modern Financial TECHNOLOGY Market and Trends of Its Development. *Nashrlar*, 372–373.
- Mouriska, Nurhani, and A. P. (2025). Peran Financial Action Task Force (FATF) Dalam Harmonisasi Penanggulangan Pencucian Uang Global. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 321–334.
- Ningsih, A. S., Maharani, P. P. A. M. S. F. T., & Wardhani, H. P. (2025). Jurisdiction in Financial Crime : A Legal Analysis of the Investigative Authority of Indonesia ' s Financial Services Authority in Money

- Laundering Cases. *Jambura Law Review*, 7(02), 468–492.
- Nurfadia, D., & Oktaviany, S. D. (2025). Dampak fintech terhadap inklusi keuangan di negara berkembang. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, 2(4), 474–483.
- Roqiulqolby, A., Kurniawati, I., & Priatama, R. B. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Korupsi di Indonesia Berdasarkan Teori Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia A. Pendahuluan Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap tatanan ekonomi dan sta. *Journal.Fhukum.Uniku*, 2(2), 1–16.
- Siddiqui, Ayesha, Arti Yadav, and N. H. F. (2023). *Digital transformation of financial services in the era of fintech*. *Fintech and Cryptocurrency*.
- Sobari, A. (2013). MLA IN CRIMINAL MATTERS AS ASSET RECOVERY ' S TOOL. *MIMBAR HUKUM*, 26(2), 297–307.
- Soehatman, M. A., & Purwati, A. (2025). FATF RECOMMENDATIONS DAN IMPLEMENTASI NASIONAL : STUDI ATAS EFEKTIVITAS HARMONISASI KEBIJAKAN ANTI-MONEY LAUNDERING. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 414–426.
- Wan, J. X. (2013). A Monitoring Model of Unusual Transactions Based on Complex Event Processing. *Advanced Materials Research*, 791, 845–851.
- Wibawa, D. S., & Sholikah, D. I. (2026). Integrasi Prinsip Hukum Internasional ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *IBLAM LAW REVIEW*, 6(1).
- YONG-EUI, K. I. M., and S. O. N. G. Y.-J. (2023). A Suggestion for the Laws and Policies on the Digital Assets in Korea. *국제거래와 법*, 41, 81–117.

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar kriminologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id



BAB 18

SISTEM PENGUATAN PENCUCIAN UANG (APU)

Hendra Filipi Sirait
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta jaringan keuangan lintas negara. Pencucian uang pada dasarnya bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan proses penyimpanan, pemindahan, dan pengalihan aset hasil kejahatan menjadi semakin mudah dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan, termasuk perbankan digital, financial technology, rekening elektronik, aset kripto, dan transaksi lintas yurisdiksi.

Karakter lintas negara tersebut menyebabkan penanganan pencucian uang tidak dapat hanya mengandalkan sistem hukum nasional. Pelaku dapat melakukan tindak pidana di suatu negara, menyimpan atau mentransfer hasil kejahatan melalui lembaga keuangan di negara lain, serta menggunakan perusahaan, rekening *nominee*, atau aset digital yang berada di yurisdiksi berbeda. Kondisi tersebut menciptakan persoalan yurisdiksi sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan identifikasi pelaku, penelusuran aliran dana, pengumpulan alat bukti, pembekuan aset, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU).

2. Transformasi penguatan sistem pencucian uang di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem keuangan global. Digitalisasi perbankan, financial technology (*fintech*), dompet elektronik, layanan pembayaran digital, aset kripto, serta transaksi keuangan lintas negara telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan identitas, memindahkan hasil kejahatan secara cepat, serta memanfaatkan berbagai yurisdiksi untuk menyulitkan proses penelusuran dan pembuktian.

Transformasi sistem pemberantasan pencucian uang pada era digital pada dasarnya merupakan perubahan dari pendekatan konvensional

menuju pendekatan yang berbasis teknologi, data, dan kerja sama lintas negara. Sistem yang sebelumnya lebih mengandalkan pemeriksaan dokumen dan transaksi perbankan konvensional perlu dikembangkan menjadi sistem yang mampu mengidentifikasi pola transaksi digital secara cepat. Dalam konteks tersebut, penguatan sistem anti-pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga dengan penguatan lembaga keuangan, penyedia jasa pembayaran, penyedia aset digital, serta mekanisme pertukaran informasi antarnegara (Council of Europe, The Budapest Convention on Cybercrime and Its Protocols, Budapest: Council of Europe, 2001).

3. Urgensi Pembuktian Penguatan sistem pencucian uang

Penguatan sistem pemberantasan pencucian uang merupakan kebutuhan yang semakin mendesak seiring dengan berkembangnya kejahatan keuangan yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan lintas negara. Pencucian uang tidak lagi hanya dilakukan melalui transaksi perbankan konvensional, tetapi telah memanfaatkan digital banking, financial technology, *cryptocurrency*, aset digital, rekening elektronik, serta berbagai *platform* pembayaran digital. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana dan memindahkannya secara cepat melampaui batas yurisdiksi suatu Negara

Urgensi penguatan sistem tersebut pertama-tama berkaitan dengan perlindungan integritas sistem keuangan. Pencucian uang dapat memasukkan dana hasil korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, perjudian ilegal, perdagangan manusia, maupun kejahatan terorganisasi ke dalam sistem keuangan yang sah. Apabila tidak dilakukan pencegahan dan penindakan secara efektif, sistem keuangan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melegitimasi hasil kejahatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang tersebut dibentuk dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang Oleh karena itu, penguatan mekanisme *know your customer* (KYC), *customer due diligence* (CDD), pelaporan transaksi mencurigakan, serta pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan menjadi instrumen penting .

Kedua, penguatan sistem diperlukan karena modus pencucian uang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Teknologi memungkinkan pelaku menggunakan identitas palsu, rekening *nominee*,

Daftar Pustaka

- Arifki, N. A., & Azmi, I. F. (2020). Penghindaran pajak dalam diskursus tindak pidana pencucian uang. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2).
- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi pada alat bukti jejak digital dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan.
- Haryadi, A. P., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2025). Evaluating the effectiveness of Indonesia's anti money laundering framework: A normative legal analysis. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10(2).
- Hasan, F. (2022). Kemungkinan atas digunakannya hasil analisis PPATK sebagai alat bukti pada penanganan perkara pencucian uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*.
- Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Pembaharuan sistem KUPVA BB sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).
- Riston, & Basoddin. (2025). Fungsi Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 3744–3756.
- Natsir, M., Suparji, & Machmud, A. (2025). Politik hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia: Analisis efektivitas dan rekomendasi kebijakan. *Bappenas Working Papers*, 8(2).
- Anggraeny, F. N., Auliasari, R., Putri, S. N., Hamiidah, H., & Firjatullah,
- Samudra, A. H., Basu, S., & Perez, C. S. (2026). *Digital Challenge , Analogue Mind-set : Assessing Indonesia ' s Electronic Criminal Evidence Framework* (Vol. 11, Issue 1).
- Sulastrri, M., Sinaga, T. C. C., & Shafira, W. C. (2023). Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 1–12.
- Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. (2026). Threat dynamics and adaptation of anti money laundering regulations: A systematic review. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 4(2), 116–132.

PROFIL PENULIS



Hendra Filipi Sirait, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2014 silam. Saat duduk di bangku SMP, setelah menyelesaikan pendidikan di sana, penulis memilih masuk ke Sekolah Menengah di SMAN 9 Kota Medan dengan memilih jurusan IPA dan berhasil lulus pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di program studi ILMU

HUKUM Universitas Panca Budi pada tahun 2023. Dua tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum dan Ilmu Politik. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen dan politisi, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Melalui karya-karyanya, penulis berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta mendorong penguatan sistem penegakan hukum yang efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada keadilan. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku, dalam kegiatan akademik dan penulisan ilmiah, penulis berfokus pada kajian mengenai perkembangan hukum di era digital, termasuk penggunaan teknologi finansial, *digital banking*, *cryptocurrency*, serta tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan lintas negara.

Email Penulis: Hendrasirait453@gmail.com

BAB 19

**TANTANGAN, REFORMASI
KEBIJAKAN NASIONAL,
DAN MASA DEPAN
PEMBERANTASAN TPPU**

Parade Sidauruk, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan Dan Kerangka Konseptual TPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah bermutasi menjadi varian kejahatan finansial lintas batas yang sangat rumit serta mengancam stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan dunia. Secara doktrinal, pencucian uang dipahami sebagai sebuah proses terstruktur yang bertujuan menyamarkan, menyembunyikan, atau mengaburkan rekam jejak harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana asal (*predicate crime*) sehingga aset ilegal tersebut seolah-olah lahir dari aktivitas bisnis yang sah dan legal. Dampak destruktif dari Kejahatan ini tidak sekedar menyokong eksistensi jaringan kejahatan terorganisir antarnegara, tetapi juga merusak tata kelola moneter, mendistorsi fluktuasi harga di sektor properti, serta mendegradasi tingkat kepercayaan terhadap institusi perbankan domestik (Sada, 2022).

Di Indonesia, penguatan regulasi anti-pencucian uang mengalami pergeseran mendasar sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan ini secara radikal mengubah orientasi penegakan hukum konvensional yang awalnya bertumpu pada penghukuman badan terhadap pelaku kejahatan (*follow the suspect*) menjadi strategi baru yang berorientasi pada pelacakan dan penyitaan aset (*follow the money*). Pendekatan *follow the money* terbukti secara ilmiah dan praktis lebih efektif dalam melumpuhkan kekuatan ekonomi korporasi kejahatan melalui pemetaan, pembekuan, dan penyitaan harta hasil kejahatan demi memulihkan kerugian finansial negara secara maksimal.

Sebagai lembaga intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengemban fungsi mandiri dan strategis untuk mengidentifikasi aliran dana mencurigakan sekaligus menyalurkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum. Kendati demikian, seiring dengan masifnya digitalisasi sektor ekonomi dan integrasi pasar keuangan global, pola operasi para pelaku TPPU berkembang dengan sangat dinamis. Celah regulasi (*legal loopholes*) serta kelemahan pengawasan di wilayah perbatasan yurisdiksi kerap dieksploitasi untuk memarkir dana hasil kejahatan.

Membangun ekosistem pencegahan TPPU yang tangguh memerlukan penguatan integratif pada tiga elemen kunci: kualitas produk hukum domestik, kompetensi kelembagaan, serta kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun Sektor Profesi Penanggung Jawab (*Designated Non-Financial Businesses and Professions/DNFBPs*). Internalisasi prinsip akuntabilitas dan transparansi di setiap lini industri keuangan menjadi syarat mutlak untuk menekan risiko pencucian uang secara struktural dan jangka panjang.

Praktik pencucian uang juga berkelindan erat dengan tindak pidana korupsi, sindikat narkoba, kejahatan perpajakan, dan kejahatan terhadap lingkungan (*environmental crimes*). Kekayaan ilegal yang didapatkan dari eksploitasi alam secara melawan hukum sering kali disamarkan lewat jaringan transaksi entitas perantara (*intermediary companies*) di wilayah suaka pajak (*tax haven*). Fenomena ini menegaskan bahwa penanggulangan TPPU bukan sekadar instrumen hukum pidana biasa, melainkan pilar strategis dalam memproteksi kedaulatan ekonomi serta kelestarian ekologi nasional.

Analisis Teoretis Dan Tipologi Pencucian Uang Modern

Dalam kajian akademik, tahapan klasikal pencucian uang dikelompokkan ke dalam tiga fase berkesinambungan: penempatan (*placement*), pemisahan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Di fase penempatan (*placement*), modal yang diperoleh dari tindak kriminal disuntikkan ke dalam sistem perbankan formal atau dikonversi ke dalam instrumen likuid lainnya. Fase ini merupakan titik paling krusial di mana pelaku kejahatan sangat rentan terdeteksi oleh sistem pemantauan kepatuhan lembaga keuangan.

Selanjutnya pada tahap *layering*, pelaku merekayasa rantai transaksi keuangan yang rumit, terfragmentasi, dan melewati batas negara untuk memutus keterkaitan antara aset tersebut dengan tindak pidana asalnya. Mekanisme yang lazim digunakan meliputi pemanfaatan surat berharga, transfer antar-rekening perusahaan cangkang, hingga pembelian obligasi internasional. Pada fase akhir, yaitu *integration*, kekayaan yang kini tampak bersih dimasukkan kembali ke dalam sektor ekonomi riil lewat investasi real estat, pembelian saham korporasi, atau pendirian entitas bisnis komersial yang legal.

1. Pergeseran Tipologi Kejahatan Berbasis Teknologi Digital

Modernisasi teknologi keuangan, seperti *financial technology* (fintech), *decentralized finance* (DeFi), dan aset kripto (*cryptocurrency*), telah mengubah anatomi dan tipologi TPPU secara drastis. Sifat semi-anonim (*pseudo-anonimitas*) dan sistem desentralisasi pada jaringan blockchain kerap disalahgunakan oleh sindikat kejahatan untuk mentransfer dana seketika tanpa sekat geografis. Pemanfaatan *platform* pencampur transaksi (*mixing and tumbling services*) serta mata uang digital yang berfokus pada privasi (*privacy coins*) secara masif mengaburkan Jejak Transaksi Digital (*digital footprint*), sehingga menyulitkan metode investigasi forensik keuangan konvensional.

Daftar Pustaka

- Budiarto, A. (2022). Tantangan Hukum Pembekuan Aset Digital Dalam Kejahatan TPPU. *Jurnal Hukum Keuangan*, 14(2), 112-128.
- FATF. (2023). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF/OECD.
- PPATK. (2023). *Laporan Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK RI.
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Sada, K. P. (2022). *Teori Organisasi dan Intelijen Keuangan dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka Press.
- Smith, J., & Walker, R. (2021). *Financial Crimes and Global Governance*. New York: Academic Press.
- Stewart, D., & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Press.

PROFIL PENULIS



Parade Sidauruk, S.H.

Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) yang saat ini berkarier sebagai Legal Korporat di PT PLN (Persero), dengan fokus spesialisasi pada hukum kontrak, penyusunan klausul perikatan, Penulis juga telah dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), yang semakin memperkuat kompetensi yuridisnya baik dari perspektif akademis, praktisi korporasi, maupun penegakan hukum. Dalam karya tulisannya mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Penulis mengintegrasikan pemahaman praktis tata kelola perikatan korporasi dengan analisis hukum pidana khusus. Tulisan ini menguraikan secara komprehensif dinamika penelusuran aset hasil kejahatan (*asset tracing*), modus operandi pencucian uang modern yang melibatkan instrumen finansial, serta tantangan pembuktian unsur menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Karya ini hadir sebagai kontribusi pemikiran yuridis yang solutif dan aplikatif demi mendukung penguatan rezim anti-pencucian uang di Indonesia.

Email Penulis: paradesidauruk12@gmail.com

BAB 20
TANTANGAN
PEMBUKTIAN TPPU
DALAM RUANG SIBER:
FORENSIK DIGITAL
DAN *LEGAL*
ADMISSIBILITY

Idarniman Ndruru. S.H.
Universitas HKB Nommesen



Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pemanfaatan perbankan digital, uang elektronik, *financial technology*, dan aset kripto menciptakan kemudahan transaksi sekaligus membuka ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan, memindahkan, serta menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Kompleksitas tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam mengidentifikasi dan menelusuri jejak transaksi elektronik. Budiman *et al* (2025) menegaskan pentingnya pengakuan serta penggunaan alat bukti mata uang elektronik pada tahap penyidikan TPPU sebagai bagian dari pembaruan hukum pembuktian (Budiman *et al.*, 12 C.E.). Sejalan dengan itu, Anggraeny, Auliasari, Putri, dan Firjatullah (2026) menunjukkan bahwa perkembangan *digital banking* dan teknologi finansial menghadirkan tantangan baru bagi upaya penanggulangan pencucian uang, terutama terkait kecepatan, kompleksitas, dan karakter lintas batas transaksi elektronik (Anggraeny *et al.*, 2026).

2. Transformasi TPPU di Era Digital

Transformasi digital telah mendorong perubahan modus operandi TPPU dari penggunaan instrumen keuangan konvensional menuju pemanfaatan berbagai *platform* dan teknologi berbasis internet. Pelaku dapat memanfaatkan rekening digital, dompet elektronik, *cryptocurrency*, pertukaran aset virtual, serta jaringan transaksi lintas negara untuk membangun lapisan transaksi yang sulit ditelusuri. Ilmi dan Lubis (2025) mengemukakan bahwa pembuktian TPPU melalui *cryptocurrency* menghadapi persoalan tersendiri karena karakter transaksi aset kripto yang kompleks serta keterbatasan mekanisme hukum pidana dalam merespons perkembangan teknologi tersebut (Ilmi & Lubis, 2025). Djunarjanto, Purwati, dan Marina (2025) turut memperkuat pandangan bahwa transformasi kejahatan ekonomi transnasional di era digital menuntut perpaduan antara pendekatan hukum pidana dan teknik forensik siber (Djunarjanto *et al.*, 2025). Sulastri *et al* (2023) juga memperlihatkan relevansi metode digital forensik untuk menelusuri aset hasil tindak pidana berbentuk Bitcoin, khususnya dalam rangka mendukung proses identifikasi dan pengembalian asset (Sulastri *et al.*, 2023).

3. Urgensi Pembuktian Digital dalam Perkara TPPU

Pembuktian digital memiliki posisi yang semakin penting karena aktivitas TPPU berbasis teknologi menghasilkan berbagai jejak elektronik, seperti riwayat transaksi, *log* sistem, metadata, rekaman komunikasi, dan data dari perangkat maupun *platform* digital. Keberadaan bukti tersebut belum secara otomatis menjamin kekuatan pembuktiannya karena proses akuisisi, pemeriksaan, penyimpanan, dan penyajian bukti harus menjaga autentisitas serta integritas data. Anggraeniko, Ambarwati, dan Utami (2026) menekankan bahwa *chain of custody* menjadi aspek penting bagi *admissibility* atau keberterimaan bukti digital di Indonesia (Anggraeniko *et al.*, 2026). Riston dan Basoddin (2025) juga menunjukkan bahwa digital forensik berfungsi penting dalam pembuktian tindak pidana siber melalui proses identifikasi, pengamanan, dan analisis barang bukti elektronik (Riston & Basoddin, 2025). Samudra, Basu, dan Perez (2026) memperkuat urgensi tersebut melalui kritik terhadap kerangka pembuktian pidana elektronik Indonesia yang masih menghadapi tantangan antara perkembangan teknologi digital dan pola pikir pembuktian yang cenderung konvensional. Persoalan ini menjadikan forensik digital dan *legal admissibility* sebagai dua aspek utama yang menentukan efektivitas pembuktian perkara TPPU di ruang siber (Samudra *et al.*, 2026).

TPPU dalam Ruang Siber dan Dinamika Kejahatan Keuangan Digital

1. Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan rangkaian perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak sebagai kekayaan yang sah. Karakter utama TPPU terletak pada adanya hubungan antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal serta tindakan pelaku untuk memutus keterkaitan tersebut melalui berbagai mekanisme transaksi. Perkembangan sistem keuangan telah memperluas instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penyamaran asal-usul dana, termasuk uang elektronik dan berbagai bentuk layanan keuangan berbasis teknologi. Penggunaan instrumen elektronik tersebut menempatkan pembuktian asal-usul serta pergerakan harta kekayaan sebagai persoalan penting bagi aparat penegak hukum (Budiman *et al.*, 12 C.E.).

Karakteristik TPPU juga terlihat dari sifatnya yang dapat dilakukan melalui tahapan penempatan, pelapisan, dan pengintegrasian dana ke dalam sistem ekonomi. Tahapan tersebut tidak selalu berlangsung secara

Daftar Pustaka

- Anggraeniko, L. S., Ambarwati, A., & Utami, F. R. (2026). Admissibility of digital evidence in Indonesia : Criminal – civil implications for the chain of custody and evidentiary validity. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(4).
- Anggraeny, F. N., Auliasari, R., Putri, S. N., Hamiidah, H., & Firjatullah, Z. (2026). Digital Banking dan Tantangan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Financial Technology. *Jurnal Wacana Sosial Nusantara*, 2(4).
- Budiman, A., Rusmiati, E., & Rukmini., M. (12 C.E.). Alat Bukti Mata Uang Elektronik Pada Proses Penyidikan Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(12), 26.
- Djunarjanto, A. A., Purwati, A., & Marina, L. (2025). Transformasi Modus Kejahatan Ekonomi Transnasional di Era Digital: Analisis Hukum Pidana dan Teknik Forensik Siber. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1346–1360.
- Ilmi, M., & Lubis, P. M. L. (2025). Tantangan pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam sistem hukum pidana Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 448–455.
- Riston, & Basoddin. (2025). Fungsi Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 3744–3756.
- Rudi Margono. (2026). *Digital Forensic dalam TPPU: Teknik Akuisisi Data Transaksi Keuangan Elektronik oleh Jaksa*. PENERBIT HUKUM DIGITAL.
- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi pada alat bukti jejak digital dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan *online*. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 501–519.
- Samudra, A. H., Basu, S., & Perez, C. S. (2026). *Digital Challenge , Analogue Mind-set : Assessing Indonesia ' s Electronic Criminal Evidence Framework* (Vol. 11, Issue 1).
- Sulastri, M., Sinaga, T. C. C., & Shafira, W. C. (2023). Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 1–12.

PROFIL PENULIS



Idarniman Ndruru, S.H

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum di mulai pada tahun 2017 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Somambawa dengan memilih Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan berhasil lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 2023.

Satu Tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir menjadi sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa kegiatan yang sering di lakukan sebagai Mahasiswa dalam cita-cita menjadi dosen, penulis juga ikut dalam kegiatan penelitian dalam penulisan jurnal.

Email Penulis: Idarnimanndruru60@gmail.com

BAB 21
MUTUAL LEGAL
***ASSITANCE* DAN**
EKSTRADISI DALAM
PEMBERANTASAN
TPPU LINTAS NEGARA

Agus Manimbul Butar-Butar, S.H.



Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kejahatan. Kejahatan yang sebelumnya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara kini semakin mudah dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu negara. Pelaku dapat melakukan tindak pidana di suatu negara, menyimpan hasil kejahatan di negara lain, menggunakan rekening atau aset yang berada di yurisdiksi berbeda, serta melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan secara efektif hanya berdasarkan hukum nasional suatu negara (John E. Harris, *International Cooperation in Fighting Transnational*, 2001).

TPPU memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena hasil kejahatan dapat dengan cepat dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya untuk menghilangkan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Perpindahan dana lintas batas tersebut dapat dilakukan melalui sistem perbankan internasional, perusahaan, transaksi elektronik, maupun bentuk investasi lainnya. Oleh karena itu, ketika pelaku, saksi, alat bukti, rekening, ataupun hasil tindak pidana berada di negara lain, aparat penegak hukum suatu negara menghadapi keterbatasan yurisdiksi dalam melakukan tindakan hukum secara langsung di wilayah negara tersebut (UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, 2012).

2. Transformasi *Mutual Legal Assistance* MLA di Era Digital

Transformasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) di era digital merupakan perubahan dalam mekanisme kerja sama hukum antarnegara yang sebelumnya banyak bergantung pada dokumen fisik dan korespondensi formal, menuju penggunaan sarana elektronik dalam pengajuan, pengiriman, pengelolaan, dan pemenuhan permintaan bantuan hukum. Perubahan ini diperlukan karena perkembangan teknologi telah menyebabkan kejahatan lintas negara semakin bergantung pada data dan bukti elektronik yang dapat berada di luar wilayah negara yang melakukan penyidikan (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)

Digitalisasi memberikan peluang untuk mempercepat proses pengajuan, pengiriman, dan pemenuhan permintaan bantuan hukum

antarnegara. Permintaan MLA dapat didukung dengan penggunaan komunikasi elektronik yang aman, pertukaran dokumen secara digital, serta pemanfaatan teknologi untuk mengelola dan melacak permintaan bantuan hukum. Perubahan tersebut penting karena pelaku kejahatan dapat memindahkan dana, menyimpan data, menggunakan identitas digital, dan melakukan transaksi melalui berbagai yurisdiksi dalam waktu yang sangat singkat (UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/2).

Dalam konteks TPPU, transformasi MLA menjadi semakin penting karena bukti dan aset hasil kejahatan tidak lagi terbatas pada bentuk fisik. Dana dapat ditempatkan pada rekening bank di negara lain, ditransfer melalui layanan pembayaran elektronik, maupun dikonversi ke dalam aset virtual. Oleh karena itu, aparat penegak hukum membutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang mampu memperoleh bukti elektronik, informasi transaksi keuangan, data kepemilikan aset, serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset lintas yurisdiksi secara cepat dan sah.

3. Urgensi Pembuktian *Mutual Legal Assistance* dalam pemberantasan TPPU Lintas Negara

Pembuktian urgensi MLA semakin terlihat dalam perkara TPPU karena pembuktian tidak hanya diarahkan untuk membuktikan tindak pidana asal, tetapi juga untuk menelusuri hubungan antara hasil kejahatan dengan pelaku serta mengidentifikasi dan melacak aset yang ditempatkan di negara lain. Melalui MLA, negara dapat meminta bantuan untuk memperoleh dokumen perbankan dan keuangan, keterangan saksi, dokumen perusahaan, data elektronik, penggeledahan dan penyitaan, pembekuan aset, serta penelusuran hasil kejahatan (United Nations Convention against Transnational Organized Crime Article 18). Secara yuridis, Indonesia telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang tersebut dibentuk dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang bersifat transnasional membutuhkan kerja sama antarnegara. MLA dapat digunakan antara lain untuk memperoleh keterangan, dokumen, melakukan penggeledahan dan penyitaan, serta melakukan perampasan hasil tindak pidana (Undang-undang No 1 tahun 2006).

Dalam konteks pemberantasan TPPU, urgensi pembuktian melalui MLA setidaknya dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, MLA diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi negara. Aparat

Daftar Pustaka

- Arifin, Ridwan, et al. "The Direction of Indonesia's Legal Policy on the ASEAN *Mutual Legal Assistance* Treaty in Criminal Matters: A Path to Law Reform in Cross-Border Crime Enforcement in Southeast Asia." *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 749–782
- Yuwono, Teguh, Retno Kusniati, and Budi Ardianto. "Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss." *Uti Possidetis: Journal of International Law*, vol. 2, no. 3, 2021
- amadanti, Nadira Karisma. "Strategi Pemberantasan Cybercrime Lintas Batas: Implementasi Mekanisme *Mutual Legal Assistance* berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022." *Padjadjaran Law Review*, vol. 12, no. 2, 2024.
- Sarayar, Arga A. "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional." *Lex Et Societatis*, vol. 7, no. 11, 2019.
- Ilmi, M., & Lubis, P. M. L. (2025). Tantangan pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam sistem hukum pidana Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 448–455.
- Riston, & Basoddin. (2025). Fungsi Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 3744–3756.
- Budijarto, Agus, and Endang Sulistyaningsih. "Kewenangan Kejaksaan RI sebagai Central Authority/Otoritas Pusat terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Lintas Negara Terorganisasi (Transnational Organized Crime) melalui Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance)." *The Prosecutor Law Review*, vol. 1, no. 3.
- Susilawati, Ika Yuliana. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 4, no2 Samudra, A. H., Basu, S., & Perez, C. S. (2026). Digital Challenge , Analogue Mind-set : Assessing Indonesia ' s Electronic Criminal Evidence Framework (Vol. 11, Issue 1).
- Sulastri, M., Sinaga, T. C. C., & Shafira, W. C. (2023). Optimalisasi Metode Digital Forensik Sebagai Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Bitcoin. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 1–12.

PROFIL PENULIS



Agus Manimbul Butar-Butar, S.H.

Pertama-tama penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang saya terima dalam kehidupan ini diberikan kesempatan mengikuti pendidikan strata-2. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya Alm P Butar-Butar dan ibu L tampubolon yang telah melahirkan saya 53 tahun lalu. Tidak lupa juga mengucapkan terimakasih juga kepada istri tercinta Sri nela Br siburian SE,AK,MM. Dan anak saya Agnelia tiodere Br Butar- Butar ,Geovani josua Butar –butar. Yang Selalu memberikan dorongan motivasi mengikuti pendidikan di Universitas Hkbp Nommensen .Tujuan untuk mengikuti pendidikan S2 untuk menambah ilmu dalam kehidupan sehari-hari terlebih mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan profesi sekarang sebagai anggota kepolisian RI serta bertujuan mengaplikasikan penegakkan hukum yang sesuai ketentuan norma-norma hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagai kapolsek medan timur. Adapun profil saya sebagai penulis adalah lahir 09 agustus 1973 didesa negeri dolok kec dolok panaribuan kec simalungun.Mengikuti pendidikan SD 1979-1985 lulus ,SMP1985-1988 lulus ,kemudian perkuliahan 1991 semester 1-4 kemudian cuti 1 tahun pada tahun 1993.Mengikuti pendidikan secaba polri 1994. Penempatan pertama di spn sampali medan sebagai instruktur.

Kemudian 1994 mengikuti perkuliahan di UHN fak hukum sampai 1997 lulus. Kemudian pada 2007-2008 penulis mengikutii pendidikan perwira kanit ekonomi polres tapsel, 2009-2011 sebagai kanit res barumuntengah polres tapsel 2011-2013 kanit res batang toru 2013-2015 menjabat kapolsek barumun tengah. 2015-2016 kasat res polres tapsel 2016-2017 menjabat kasat narkoba polres dairi. 2018-2019 menjabat panit 2 subdit 3 narkoba polda sumut .2019-2024 menjabat kasat narkoba padang lawas 2024-2025 menjabat kanit 2 subdit 3 narkoba polda sumut 2025- 2026 kapolsek medan timur sampai sekarang. Melalui buku ini penulis telah menuangkan pemikiran berdasarkan pengalaman yang dapat di pertanggungjawabkan dalam mendapatkan gelar magister hukum , semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi kalangan aparat penegak hukum ,akademis praktisi hukum untuk dapat menegakkan perkara *money laundering* serta memajukan generasi bangsa berdasrkan hukum yang berkeadilan ,dan berkepastian serta bermanfaat bagi harkat dan martabat masyarakat demikian buku ini saya perbuat. Semoga tuhan yang maha kuasa

BAB 22

PENCUCIAN UANG MELALUI
***CRYPTOCURRENCY* DAN ASET**
DIGITAL: TANTANGAN
REGULASI DI ERA *FINTECH*

Marihot Pardamean Pasaribu, S.H., CH., C.Ns., C.Ls.
Universitas HKBP Nommensen



Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana uang haram. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ditemukannya berbagai peralatan elektronik, terutama di bidang keuangan memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam beberapa detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antar negara, misalnya dengan adanya *Automatic Teller Machines* (ATM) dan *Electronic Wire Transfers* (EWP). Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong globalisasi ekonomi tersebut, terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri (Alfitra, 2022).

Cryptocurrency dan Aset Digital

Perkembangan teknologi di era tahun 2000an ini telah membawa dampak di berbagai sektor, tidak hanya di bidang informasi namun juga di dalam bidang ekonomi, investasi, hukum dan lain sebagainya. Saat ini seluruh ruang gerak atau pergerakan manusia sangat tergantung dengan teknologi, sehingga menimbulkan berbagai macam inovasi dari seluruh bidang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong globalisasi ekonomi tersebut diantaranya uang digital atau yang sering dikenal dengan dompet digital atau E-Money. Uang digital adalah suatu alat pembayaran yang berbentuk dalam wujud Elektronik dan tidak memiliki wujud fisik seperti uang kertas atau koin yang dapat dipegang dan disimpan oleh masyarakat. Berikut ini ada beberapa pengertian uang digital menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Chida et al. (2001)

Menurut Chida, **uang digital** adalah alat pengganti uang fisik yang sering juga disebut sebagai *electronic cash* (kas elektronik). Keunggulannya terletak pada kemudahan dan efisiensi yang tinggi untuk didistribusikan serta dibawa dalam setiap transaksi;

2. Menurut Trihasta dan Julia Fajaryanti (2014)

Menurut Trihasta dan Julia Fajaryanti, pembayaran digital atau penggunaan uang dalam format digital berkaitan erat dengan sarana transaksi yang memanfaatkan informasi digital, di mana nilai uang tersebut disimpan, diproses, serta diterima melalui sistem elektronik;

3. Menurut Bank Indonesia (BI)

Menurut Bank Indonesia, uang digital atau yang di kenal dengan *digital currency* merupakan salah satu uang elektronik yang nilainya disimpan dalam suatu media elektronik tertentu, di mana penerbitan dan/atau pengelolaannya dapat atau bisa dilakukan oleh lembaga selain otoritas moneter (untuk uang digital umum/swasta), atau dikontrol langsung oleh bank sentral untuk jenis *Central Bank Digital Currency (CBDC)*

Cryptocurrency atau disebut dengan kripto merupakan salah satu fenomena hasil kemajuan teknologi berupa uang virtual yang digunakan dalam transaksi bisnis di dunia maya (Mieke Yustia, 2021). *Cryptocurrency* berasal dari kata "*cryptography*" yang artinya kode rahasia dan kata "*currency*" yang berarti mata uang, dengan demikian *cryptocurrency* maksudnya adalah mata uang virtual yang memiliki kode rahasia. Uang kripto sebagai mata uang mempunyai sandi rahasia yang rumit untuk melindungi serta menjaga keamanannya, oleh karena itu bentuk mata uang ini tidak dalam bentuk fisik. Sistem perlindungannya menggunakan kriptografi yakni metode untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi berupa kode. Metode tersebut menjadikan uang kripto tidak dapat dimanipulasi dan tidak mungkin dipalsukan (Idris, 2021)

Kripto sebagai mata uang diawali pada tahun 1980-an dengan ditemukannya algoritma khusus yang menjadi cikal bakal atau dasar enkripsi dan transfer elektronik oleh David Chaum, seorang ilmuwan komputer dan matematika. Teknologi *Blind Signature* yang dikembangkan oleh Chaum merupakan sistem pembayaran dengan memisahkan identitas orang dan transaksi yang dilakukannya. Pada tahun 1990-an, Chaum menciptakan DigiCash sebagai mata uang digital, inovasi ini tidak dapat berkembang, namun menjadi langkah dasar penting bagi pengembangan kripto sebagai mata uang. DigiCash selanjutnya memasuki tahapan baru, yakni penciptaan b-money oleh Wei Dai. Mata uang digital b-money didukung oleh sistem dan konsep yang lebih modern dan kompleks dibandingkan DigiCash. Dalam perkembangannya b-money tidak pernah digunakan sebagai alat tukar.

Pada tahun 1997 dikembangkan algoritma proof-of-work sebagai sarana penting dalam rangka mengendalikan jumlah peredaran mata uang kripto oleh Adam Beck. Algoritma tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Finney seorang ilmuwan komputer. Pengembangan tersebut berupa protokol proof-of-work menjadi Reusable Proof-of-Work(RPOW). Pada RPOW, pengguna dapat mentransfer token digital, menghapus serta membuat token baru. Selanjutnya pada awal tahun 2000-an muncul PayPal yang digagas oleh Elon Musk sebagai perantara keuangan digital yang menjadi bukti pembayaran pada transaksi *online* sampai saat ini (Aijoansyah, 2021).

Daftar Pustaka

- Aijoansyah, L. (2021). *Sejarah dan Perkembangan Mata Uang Kripto*.
- Alfitra, (2022). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jawa Barat: Raih Asa Sukses
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016)
- Harris, C. (2018). *The History of Bitcoin*. 21 Februari 2018. [https://cryptocurrencynews.com/the](https://cryptocurrencynews.com/the-history-of-bitcoin) history of bitcoin
- Herawati, H., & Gustan, M (2020). *Penyebab dan Upaya yang Dilakuakn Para Pemerintah Dunia Saat Krisis Global 2008*
- Idris, M. (2021). *Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya*. <https://money.kompas.com/read/2021/11>
- Puspasari, S. (2020), *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*
- Qom/Ir. (2009). *Kronologi dan Latar Belakang Krisis Finansial Global*. 15 April 2009. <https://finance.detik.com/moneter>
- Ramadhansari, I.F. (2021). www.bisnis.com, *Wah! Jumlah Investor Kripto di Indonesia Melebihi Pasar Modal*
- Tubagus Irman, Money Laundering, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015)
- Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017

PROFIL PENULIS



Marihot Pardamean Pasaribu, SH., CH., C.Ns., C.Ls

Penulis merupakan Putra dari Bpk. Wilfrit Pasaribu dan Ibu Dorma Br. Nainggolan, yang lahir di daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan. Penulis lahir di Kisaran, 15 Oktober 1994. Penulis merupakan anak ke 2 (Dua) dari 3 (Tiga) orang bersaudara. Penulis memulai Pendidikan Strata Satu (S-1) pada Tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan menyelesaikan studinya pada Tahun 2019. Ketertarikan penulis kuliah di Fakultas Hukum dikarenakan pada Tahun 2010, penulis melihat dan menyaksikan sendiri orang tua penulis sebagai korban hukum, sehingga penulis bertekad dalam hati setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis akan masuk ke Fakultas Hukum.

Setelah penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) tersebut, kemudian penulis lanjut ke tujuan utama yaitu menjadi seorang Advokat/Pengacara, dan tanpa ragu-ragu penulis langsung mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA) dan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Profesi Advokat. Semasa proses menjadi seorang Advokat, penulis juga mengikuti pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Non Formal. Berikut ini pendidikan non formal yang penulis ikuti yaitu sebagai berikut :

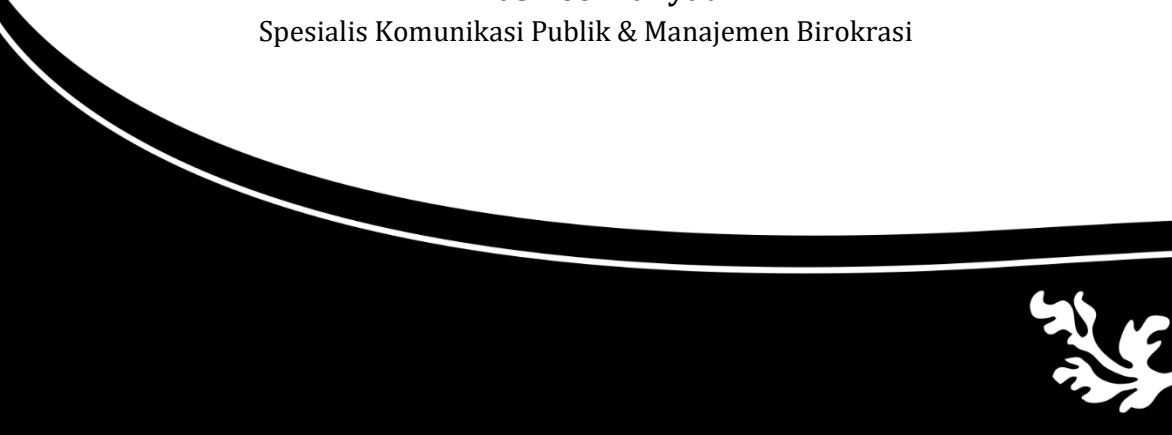
1. Hypnoteraphy dengan gelar non akademik C.H
2. Negosiator dengan gelar non akademik C.Ns
3. Leadership dengan gelar non akademik C.Ls

Setelah mengikuti pendidikan non akademik, penulis juga melanjutkan pendidikan akademik nya yaitu mengambil pendidikan Magister Hukum pada tahun 2024 dan saat ini penulis lagi proses untuk penyusunan tesis dan proses pembuatan sebuah buku.

Email Penulis: marihotpardameanpasaribu2@gmail.com

BAB 23
PENCUCIAN UANG
MELALUI PERUSAHAAN
CANGKANG DAN *OFFSHORE*
ACCOUNT: PREDICATE
CRIME, ANATOMI, MODUS
OPERANDI, DAN MENS REA

Dimas Reo Wahyudi
Spesialis Komunikasi Publik & Manajemen Birokrasi



Kedudukan Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan atas *Predicate Crime*

Pencucian uang bukan tindak pidana yang berdiri sendiri secara substantif. Ia adalah tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*): keberadaannya bergantung pada tindak pidana asal, atau yang lazim disebut *predicate crime*. Ariyani dan Junaidi (2022) menyebut *predicate crime* sebagai unsur yang wajib ada dalam delik pencucian uang. Tanpa tindak pidana asal, pencucian uang tidak akan pernah terjadi, karena objek kejahatan ini memang harta kekayaan yang dihasilkan oleh tindak pidana asal itu sendiri (Ariyani & Junaidi, 2022).

Cakupan *predicate crime* di Indonesia sangat luas: korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, penyelundupan, perbankan, pasar modal, perdagangan orang, sampai tindak pidana perpajakan. National Risk Assessment secara konsisten menempatkan korupsi, kejahatan narkoba, dan perpajakan sebagai tiga *predicate crime* dengan peringkat risiko tertinggi (Ariyani & Junaidi, 2022). Pola serupa tampak pada studi komparatif Mintoff dan Vella (2024) atas kejahatan pencucian uang lintas yurisdiksi: penipuan, penggelapan pajak, penyuapan dan korupsi, penyelundupan bahan bakar, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, prostitusi, hingga praktik lintah darat, semuanya berfungsi sebagai sumber dana kotor yang lalu memasuki tahap *placement*, *layering*, dan *integration* (Mintoff & Vella, 2024).

Kedudukan ini menimbulkan ketegangan dalam praktik peradilan Indonesia. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut doktrin tindak pidana mandiri (*stand-alone crime*): penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas pencucian uang tidak wajib menunggu pembuktian tindak pidana asal lebih dulu. Tujuannya mempercepat penegakan hukum, mengingat proses pembuktian *predicate crime* kerap memakan waktu panjang, apalagi pada skema lintas yurisdiksi yang melibatkan perusahaan cangkang di negara lain. Namun Arafat dan kawan-kawan (2024) mengkritisi ketentuan ini: doktrin tersebut berpotensi berbenturan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), karena harta kekayaan seseorang dianggap berasal dari tindak pidana hanya berdasarkan indikasi 'diketahui atau patut diduga', tanpa keharusan pembuktian tuntas atas kejahatan asal yang mendasarinya (Arafat et al., 2024).

Karena pencucian uang selalu merupakan tindak lanjut dari kejahatan lain, perusahaan cangkang dan rekening lepas pantai bukan instrumen kejahatan yang berdiri sendiri. Keduanya adalah sarana yang dirancang khusus untuk memutus mata rantai pembuktian antara *predicate crime* dan

hasil kejahatannya. Makin efektif sarana itu menyamarkan hubungan tersebut, makin sulit pula aparat penegak hukum menyusun rangkaian pembuktian yang utuh, baik ketika *predicate crime* harus dibuktikan lebih dulu maupun ketika pendekatan *stand-alone crime* yang ditempuh.

Anatomi Perusahaan Cangkang dan *Offshore Account* dalam Struktur Pencucian Uang

Secara doktrinal, pencucian uang dipahami sebagai rangkaian perbuatan untuk menjadikan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Akibatnya, hubungan antara harta kekayaan tersebut dengan tindak pidana asal menjadi kabur dan sulit direkonstruksi secara hukum (Garnasih, 2003).

Literatur hukum pidana ekonomi, baik klasik maupun kontemporer, membagi anatomi kejahatan ini ke dalam tiga tahap yang berurutan sekaligus saling berkaitan: *placement*, *layering*, dan *integration* (Garnasih, 2003; Mintoff & Vella, 2024). Mintoff dan Vella (2024) berpendapat bahwa ketiga tahap itu tetap relevan sebagai kerangka analisis bahkan untuk skema pencucian uang kontemporer yang paling kompleks, termasuk yang melibatkan jaringan korporasi lintas negara dan aktor negara yang korup. Ketiganya bukan berdiri sejajar secara acak, melainkan membentuk rangkaian kronologis yang saling mensyaratkan. Karena itu, peran perusahaan cangkang dan rekening lepas pantai baru bisa dipahami utuh kalau ketiga tahap ini diuraikan berurutan, mulai dari titik dana hasil kejahatan pertama kali masuk ke sistem keuangan formal.

Pada tahap *placement*, dana hasil kejahatan untuk pertama kalinya dimasukkan ke sistem keuangan formal, lazimnya lewat rekening penampung atau pihak yang meminjamkan namanya (*nominee*). Tahap ini paling rentan terdeteksi sebab dana masih berada dekat dengan sumber kejahatannya (Sjahdeini, 2007). Kerentanan itulah yang membuat pelaku kejahatan finansial modern bergegas memindahkan dana ke tahap *layering*, yaitu tahap pelapisan yang menjadi inti dari anatomi pencucian uang berbasis perusahaan cangkang dan rekening lepas pantai. Sjahdeini (2007) menandakan bahwa pada tahap ini kompleksitas transaksi sengaja diciptakan setinggi mungkin, bukan untuk tujuan bisnis riil, melainkan semata untuk memutus jejak audit (*audit trail*) antara pelaku kejahatan asal dan penikmat akhir dana.

Fuady (2011), dalam kajiannya mengenai anatomi kejahatan kerah putih, mendefinisikan perusahaan cangkang (*shell company*) sebagai entitas yang didirikan secara sah menurut hukum suatu yurisdiksi, namun tidak

Daftar Pustaka

- Arafat J., F. Y., Bahri, M. F. F., Ichsan A.H., M. A., & Asrullah. (2024). Evidence of criminal acts of origin in the prevention and eradication of money laundering law under presumption of innocence principle. *Alauddin Law Development Journal*, 6(3), 454–466. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i3.51903>
- Aristodemou, M. (2024). Are beneficial ownership laws important? Exploring the impact of Panama, FinCEN, and Pandora Papers on beneficial ownership laws in the UK and the US. *Journal of Economic Criminology*, 5, Article 100082. <https://doi.org/10.1016/ijeconc.2024.100082>
- Ariyani, E., & Junaidi. (2022). Position and evidence of *predicate crime* in the crime of money laundering. In *Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMs 2022)* (pp. 108–116). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_13
- Fuady, M. (2011). *Bisnis kotor: Anatomi kejahatan kerah putih*. PT Citra Aditya Bakti.
- Garnasih, Y. (2003). *Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mintoff, Y., & Vella, M. G. (2024). Money laundering and the crime nexus: A case study in Malta. *Journal of White Collar and Corporate Crime*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/2631309X241261656>
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. rev.). Rineka Cipta.
- Obermayer, B., & Obermaier, F. (2016). *The Panama Papers: Breaking the story of how the rich and powerful hide their money*. Oneworld Publications.
- Ramesh, R. (2016, July 28). 1MDB: The inside story of the world's biggest financial scandal. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/28/1mdb-inside-story-worlds-biggest-financial-scandal-malaysia>
- Rewcastle Brown, C. (2015, February 28). Heist of the century: How Jho Low used PetroSaudi as "a front" to siphon billions out of 1MDB! Sarawak Report. <https://www.sarawakreport.org/2015/02/heist-of-the-century-how-jho-low-used-petrosaudi-as-a-front-to-siphon-billions-out-of-1mdb-world-exclusive/>
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk-beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme* (Ed. 2). Pustaka Utama Grafiti.

- Süddeutsche Zeitung. (2016, April 3). The Panama Papers: Politicians, criminals and the rogue industry that hides their cash. <https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/>
- Wahyono, D. (2021). The criminal responsibility by corporate. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 126–136. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15587>
- Wright, T., & Hope, B. (2018). *Billion dollar whale: The man who fooled Wall Street, Hollywood, and the world*. Hachette Books.

PROFIL PENULIS



Dimas Reo Wahyudi

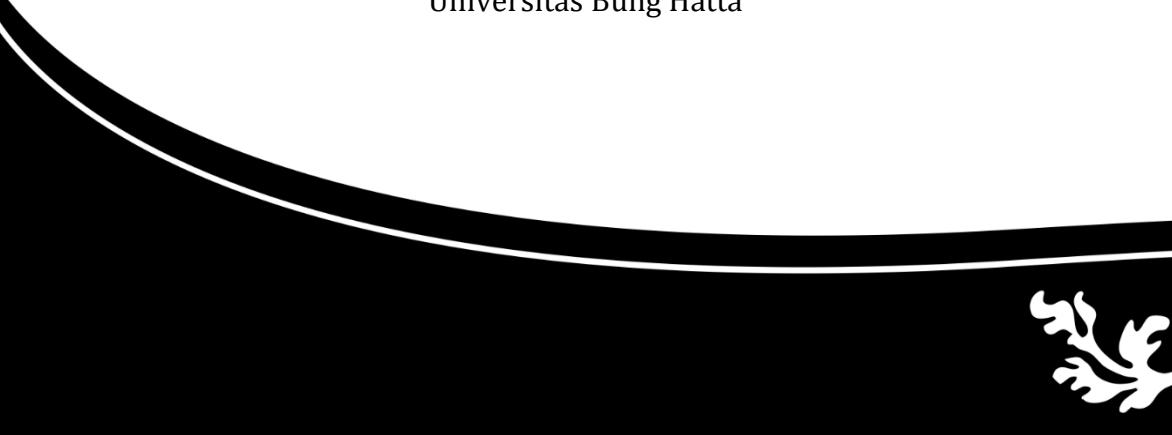
Seorang profesional dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengalaman selama 8 tahun di sektor birokrasi publik. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Komunikasi yang kuat, memadukan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan, manajemen kebijakan publik, serta komunikasi strategis antar-lembaga. Terbukti andal dalam mengelola komunikasi krisis, koordinasi lintas instansi, serta pelayanan publik yang berorientasi pada transparansi dan efisiensi. Selama 8 tahun berkarir sebagai birokrat dan ASN dengan latar belakang S1 Ilmu Komunikasi, kekuatan utama saya terletak pada kemampuan menjembatani kebijakan pemerintah yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami oleh publik. Saya terbiasa bekerja dalam tekanan, mengelola dinamika regulasi, serta membangun hubungan strategis antar-pemangku kepentingan.

Keahlian Teknis & Sektoral:

1. Komunikasi Publik & Hubungan Masyarakat (Humas)
2. Manajemen Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan
3. Analisis & Implementasi Kebijakan Publik
4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas & Regulasi
5. Komunikasi Krisis & Manajemen Pemangku Kepentingan (Stakeholder Management)

BAB 24
WHITE COLLAR CRIME
DAN TPPU ANALISIS
TEORI DIFFERENTIAL
***ASSOCIATION* PADA**
PELAKU KORPORASI

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha juga membuka peluang terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan kedudukan, kewenangan, kepercayaan, atau status sosial tertentu dalam lingkungan bisnis. Dalam kriminologi, fenomena ini dikenal sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Kejahatan tersebut dapat terjadi dalam berbagai aktivitas bisnis dan profesi, terutama ketika kedudukan atau kewenangan yang dimiliki digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Konsep tersebut diperkenalkan Edwin H. Sutherland melalui pidatonya pada 1939 yang diterbitkan dalam *American Sociological Review* pada 1940. Sutherland mengarahkan perhatian pada kejahatan bisnis dan profesi dengan menyatakan "*crime in relation to business*" (Sutherland, 1940) dan menegaskan bahwa "*white-collar criminality is real criminality*" (Sutherland, 1940). Pemikiran ini menjadi salah satu fondasi kajian *white collar crime* dan kejahatan ekonomi (Eassey & Krohn, 2017). Pandangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat hanya dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi pelaku, karena kejahatan juga dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan dan status sosial yang tinggi.

Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *white collar crime* adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU), yaitu proses menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana agar tampak sah (FATF, n.d.). Dalam hukum Indonesia, TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 1). Keterkaitannya semakin penting ketika TPPU memanfaatkan korporasi karena struktur dan fasilitas bisnis dapat disalahgunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Korporasi dapat menyediakan berbagai sarana transaksi dan hubungan bisnis yang memungkinkan harta hasil tindak pidana dialihkan, ditempatkan, atau disamarkan melalui kegiatan yang tampak sebagai aktivitas usaha yang sah.

Sutherland menjelaskan bahwa pelaku *white collar crime* dapat memasuki lingkungan bisnis tertentu dan kemudian "*are inducted into that system of behavior just as into any other folkway*" (Sutherland, 1940). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal dapat berkembang melalui interaksi sosial dan menjadi biasa ketika pelanggaran ditoleransi atau dibenarkan. Lingkungan sosial tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap cara individu memandang suatu perbuatan, termasuk ketika perbuatan yang melanggar hukum dipersepsikan sebagai bagian dari praktik yang biasa dilakukan dalam lingkungan tersebut.

Kondisi tersebut menjadikan teori *Differential Association* relevan dalam memahami TPPU korporasi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Sutherland menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh “*the comparative frequency and intimacy of his contacts with the two types of behavior*” (Sutherland, 1940), yaitu kontak dengan perilaku kriminal dan perilaku yang taat hukum. Dengan demikian, lingkungan pergaulan dan intensitas hubungan sosial dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menerima dan melakukan perilaku tertentu.

Dalam lingkungan korporasi, individu dapat mempelajari teknik pelanggaran, motif, sikap, rasionalisasi, dan pembenaran melalui hubungan sosial dan budaya organisasi. Proses tersebut dapat terjadi ketika perilaku yang menyimpang diterima, ditoleransi, atau bahkan dibenarkan sebagai bagian dari kepentingan bisnis. Dengan demikian, TPPU tidak hanya merupakan persoalan transaksi dan hukum, tetapi juga dapat dipahami sebagai proses pembelajaran dalam lingkungan korporasi. Pencegahannya perlu didukung penegakan hukum serta lingkungan korporasi yang menguatkan kepatuhan, integritas, transparansi, dan pengawasan.

White Collar Crime dan TPPU

1. Pengertian White Collar Crime

White collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan kedudukan sosial dan profesional tertentu dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis. Konsep ini diperkenalkan Edwin H. Sutherland dan memperluas kajian kriminologi dengan menunjukkan bahwa kejahatan juga terjadi dalam lingkungan bisnis dan profesi (Sutherland, 1940). Sutherland menyatakan bahwa pembahasannya berkaitan dengan “*crime in relation to business*” (Sutherland, 1940).

Ia juga menegaskan bahwa *white-collar criminality* merupakan kejahatan nyata karena merupakan pelanggaran hukum pidana, sehingga status sosial, jabatan, pendidikan, atau kedudukan ekonomi tidak menghilangkan sifat kriminal suatu perbuatan (Sutherland, 1940). Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam memahami *white collar crime* dan kejahatan ekonomi (Eassey & Krohn, 2017).

2. Karakteristik White Collar Crime

White collar crime ditandai oleh pemanfaatan posisi, kewenangan, pengetahuan, atau kepercayaan dalam pekerjaan atau bisnis. Bentuknya

Daftar Pustaka

- Benson, M. L., Kennedy, J., & Logan, M. (2016). White-collar and corporate crime. In B. M. Huebner & T. S. Bynum (Eds.), *The handbook of measurement issues in criminology and criminal justice* (pp. 92–110). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118868799.ch5>
- Eassey, J. M., & Krohn, M. D. (2017). Differential association, differential social organization, and white-collar crime: Sutherland defines the field. In R. A. Triplett (Ed.), *The handbook of the history of criminology*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119011385.ch9>
- Financial Action Task Force. (n.d.). *Frequently asked questions*. <https://www.fatf-gafi.org/en/pages/frequently-asked-questions.html>
- Financial Action Task Force. (2014). *Guidance on transparency and beneficial ownership*. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Transparency-and-beneficial-ownership.html>
- Financial Action Task Force. (2023). *Guidance on beneficial ownership of legal persons*. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html>
- Matsueda, R. L. (2010). Sutherland, Edwin H.: Differential association theory and differential social organization. In F. T. Cullen & P. Wilcox (Eds.), *Encyclopedia of criminological theory* (Vol. 2, pp. 899–906). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n250>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *Rezim APU PPT nasional*. <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, October 27). *CAE Forum IAIB: Kupas tuntas POJK No. 8 tahun 2023*. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/CAE-Forum-IAIB.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.07/2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-16-SEOJK07-2025-Penerapan-Program-APU-PPT-dan-Pencegahan-Pendanaan-Proliferasi-Senjata-Pemusnah-Massal-Pedagang-AKD.aspx>

Piquero, N. L., Tibbetts, S. G., & Blankenship, M. B. (2005). Examining the role of differential association and techniques of neutralization in explaining corporate crime. *Deviant Behavior*, 26(2), 159–188. <https://doi.org/10.1080/01639620590881930>

Sutherland, E. H. (1940). White-collar criminality. *American Sociological Review*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.2307/2083937>

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott Company. https://www.scribd.com/document/1002519034/SUTHERLAND-Principles-of-Criminology-4-Ed-1947?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis lahir di Padang pada 30 Agustus 1979. Perjalanan profesional Penulis diawali di bidang kepelabuhanan pada tahun 2002. Berbekal pengalaman tersebut, pada tahun 2004 Penulis memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai Ahli Kepabeanan. Sejak tahun 2009, Penulis mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Di samping menjalankan aktivitas akademik, Penulis juga tetap aktif mengelola usaha di bidang *forwarding* serta menjalankan profesi sebagai konsultan hukum dan mediator.

Komitmen Penulis terhadap pengembangan ilmu hukum diwujudkan melalui pendidikan formal yang ditempuh secara berjenjang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2001, Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas pada tahun 2007, serta Doktor Ilmu Hukum (S3) pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019. Selain mendalami ilmu hukum, Penulis juga memiliki minat yang besar terhadap bidang psikologi dan saat ini sedang menempuh pendidikan pada Program Magister Psikologi Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Jakarta.

Dalam bidang akademik, Penulis memiliki kepakaran dalam Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Sejak menjadi dosen, Penulis secara konsisten melaksanakan tridarma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Berbagai penelitian telah dilakukan melalui pendanaan internal perguruan tinggi maupun hibah penelitian nasional. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kepeabeanan, hukum pidana ekonomi, dan isu-isu kontemporer dalam hukum pidana.

Selain aktif sebagai peneliti dan penulis, Penulis juga berkontribusi sebagai reviewer dan editor pada sejumlah jurnal ilmiah nasional. Pengalaman sebagai akademisi, praktisi kepeabeanan, konsultan hukum, dan mediator memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengkaji berbagai persoalan hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Berbagai

karya ilmiah yang dihasilkan meliputi buku, *book chapter*, artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, prosiding seminar, serta karya digital dan produk inovatif yang telah memperoleh perlindungan hak cipta.

Saat ini, Penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, Penulis terus berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Pidana Ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan penegakan hukum di Indonesia.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Konsep Dasar, Modus Operandi,
hingga Tantangan Era Digitalisasi
Keuangan

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) bukanlah fenomena baru dalam dunia hukum pidana. Ia telah lama dikenal sebagai kejahatan yang bersifat *follow-up crime*, yakni kejahatan lanjutan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kompleksitasnya terus berkembang seiring dengan dinamika kejahatan ekonomi, globalisasi transaksi keuangan, dan yang paling mutakhir, percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Pencucian uang kini tidak lagi identik dengan transaksi tunai bernilai besar atau penyamaran melalui perusahaan cangkang semata, melainkan telah merambah ke ranah aset kripto, *peer-to-peer lending*, dompet digital, hingga layanan *fintech* lintas negara. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan literatur hukum yang tidak hanya membahas aspek normatif, tetapi juga menyajikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, modus operandi, dan tantangan kontemporer dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Buku ini mengulas secara mendalam dasar teori, sejarah, asas-asas hukum, serta dampak destruktif TPPU terhadap perekonomian negara. Pembahasan diawali dengan anatomi kejahatan TPPU, mencakup unsur-unsur pidana, modus operandi, serta beragam *predicate crime* atau kejahatan asal seperti korupsi, narkoba, kejahatan lingkungan, hingga kejahatan siber dan terorisme. Selain itu, buku ini membedah peran strategis berbagai lembaga penegak hukum dan regulator (seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, OJK, dan Bank Indonesia) dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum, serta mekanisme perampasan dan pemulihan aset (*asset recovery*). Untuk memberikan pemahaman praktis, disajikan pula analisis putusan studi kasus nyata, seperti kasus First Travel. Pada bagian akhir, buku ini menyoroti perkembangan modern dan tantangan masa depan, seperti pencucian uang berbasis aset digital (*cryptocurrency*), penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*), tantangan pembuktian digital melalui forensik siber, serta perspektif kejahatan kerah putih (*white collar crime*) berbasis teori *differential association*. Penanganan lintas negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan ekstradisi turut dibahas sebagai solusi menghadapi kejahatan transnasional yang kian kompleks.